

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM
KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH DI
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU DALAM
PERKARA NOMOR 55/Pdt.P/2024/PA.LLG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Program Studi Hukum Keluarga Islam



**MUHAMMAD RAJAB MARTADI, TANJUNG
NIM 24801012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rajab Martadi, Tanjung

NIM : 04801012

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1985

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU DALAM PERKARA NOMOR 55/Pdt.P/2024/PA.LLG" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, dan tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Seluruh kutipan dan rujukan yang terdapat dalam tesis ini telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, 12 Agustus 2026

Yang Menyatakan,

Penulis

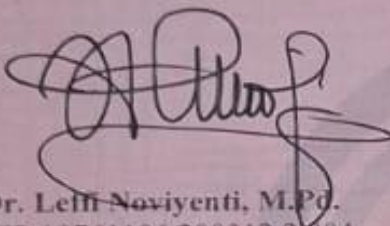
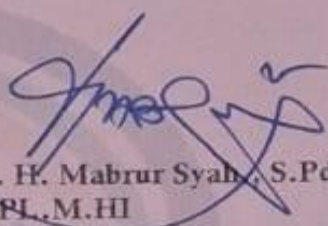
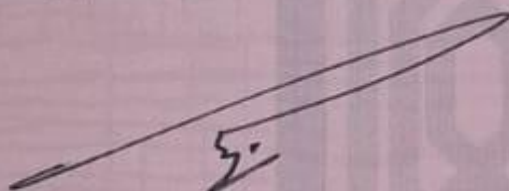
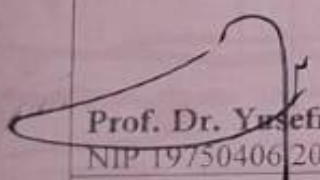


Muhammad Rajab Martadi, Tanjung
NIM 24801012

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 727 /In.34/PS/PP.00.9/VIII/22026

Tesis yang berjudul, "Analisis PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU DALAM PERKARA NOMOR 55/PdLP/2024/PA.LLG" yang ditulis oleh MUHAMMAD RAJAB MARTADI TANJUNG, NIM : 24801012, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua,  Dr. Lelli Noviyenti, M.Pd. NIP 19761106 200312 2 004	Sekretaris / Penguji II,  Dr. H. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPL.M.HI NIP 19800818 200212 1 003
Penguji Utama,  Prof. Dr. Lukman Asha, M.Pd.i. NIP 19590929 199203 1 003	Tanggal, 14 Agustus 2026
Penguji I,  Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal,
Mengetahui: Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I NIP 19750415200501 1 009	Curup, Agustus 2026 Direktur Pasca sarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 19751108200312 1 00



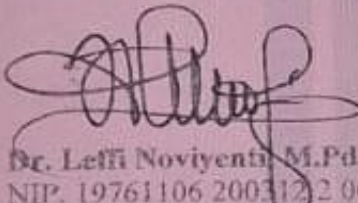
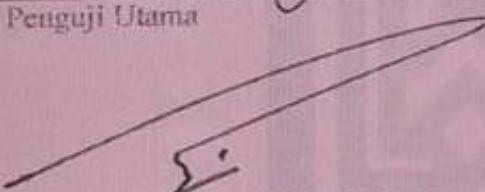
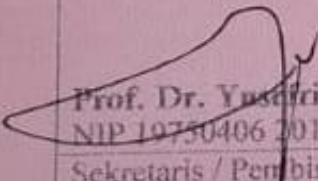
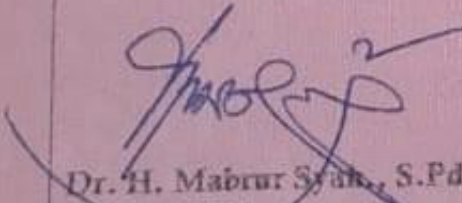
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Aki, Km. No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-2002041 Fax (0732) 21010 Curup 38118
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: iaic@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Analisis PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU DALAM PERKARA NOMOR 55/PdLP/2024/PA.LLG" Yang ditulis oleh MUHAMMAD RAJAB MARTADI TANJUNG, NIM. 24801012 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, Agustus 2026

Ketua	Tanggal,
 Dr. Lefi Noviyenti, M.Pd. NIP. 19761106 200312 2 004	
Penguji Utama	Tanggal,
 Prof. Dr. Lukman Asha, M.Pd.i. NIP 19590929 199203 1 003	14 Agustus 2026
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal,
 Prof. Dr. Yusufri, M.Ag NIP 19730406 201101 1 002	
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal,
 Dr. H. Ma'rur Syah, S.Pd.I., S.IPL, M.HI NIP 19800818 200212 1 003	



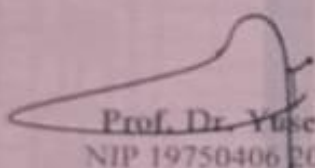
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Yani No. 1 Curup Pk. 136 Telp. 0773 22013 22014 22015 Fax 0773 22016 Curup 28191
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

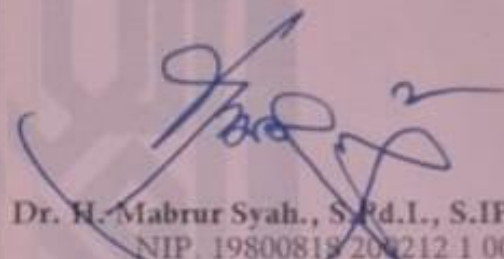
PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : MUHAMMAD RAJAB MARTADI TANJUNG
NTM : 24801012
Judul : Praktik Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Muslim Perspektif Masalah
Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Dalam Perkara Nomor
55/Pdt.P/2024/Pa.Llg

Pembimbing I,


Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II,


Dr. H. Mabrus Syah., S.Pd.I., S.IPL., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

Curup, Agustus 2026

Mengetahui :

Penanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Nurnia Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pengangkatan anak dalam keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau dengan perspektif *masalah*, khususnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya praktik adopsi yang dilakukan masyarakat Muslim, baik melalui jalur adat maupun melalui penetapan pengadilan, serta munculnya berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti konflik waris, perselisihan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, serta sengketa hak anak angkat setelah orang tua angkat meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak, mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam praktik pengangkatan anak, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan konsep *masalah* dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (yuridis empiris) dengan strategi studi kasus terhadap penetapan tersebut, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, aparat pengadilan, orang tua angkat, dan orang tua kandung, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 55/Pdt.P/2024/PA.LLG berlandaskan pada ketentuan hukum nasional dan hukum Islam, dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak mengubah status nasab anak angkat, sehingga sejalan dengan konsep *kafalah* dalam Islam. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, birokrasi administrasi, kendala psikologis anak, serta potensi konflik keluarga terkait hak waris.

Analisis masalah menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak membawa kemaslahatan dalam aspek perlindungan jiwa, kesejahteraan anak, penguatan solidaritas sosial, serta kepastian hukum. Namun demikian, pengangkatan anak tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak oleh keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau, jika dilakukan melalui penetapan pengadilan dan sesuai prinsip syariah, merupakan bentuk implementasi *masalah mursalah* yang relevan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, *Masalah*, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Lubuklinggau.

ABSTRACT

This study examines the practice of child adoption in Muslim families in Lubuklinggau City from the perspective of maslahah, with a focus on the Decision of the Lubuklinggau Religious Court Number 55/Pdt.P/2024/PA.LLG. The background of this research is based on the increasing number of adoption practices among Muslim communities, both through customary traditions and legal procedures, as well as the emergence of various legal and social issues, such as inheritance conflicts, disputes between biological parents and adoptive parents, and claims of adoptive children after the death of adoptive parents.

This research aims to analyze the legal basis used by judges in granting adoption applications, identify obstacles encountered in adoption practices, and examine these practices through the concept of maslahah in Islamic law. This study employs a normative–empirical (juridical-empirical) legal research design with a single case study strategy, using a qualitative approach of a descriptive-analytical nature. Data were collected through interviews with judges, court officials, adoptive parents, biological parents, and through documentation of court decisions and relevant laws and regulations.

The results indicate that the judges' considerations in Case Number 55/Pdt.P/2024/PA.LLG are based on both national law and Islamic law, emphasizing the principle of the best interest of the child. The court did not change the child's lineage (nasab), in accordance with the Islamic concept of kafalah. The obstacles found include a lack of public understanding of legal procedures, administrative bureaucracy, psychological adjustment of the child, and potential family conflicts related to inheritance rights.

The maslahah analysis shows that adoption practices provide significant benefits, particularly in protecting children's lives, improving welfare, strengthening social solidarity, and ensuring legal certainty. However, adoption must be conducted through proper legal mechanisms to prevent future harm. This study concludes that adoption practices by Muslim families in Lubuklinggau City, when conducted through religious court rulings and in accordance with Islamic principles, represent a relevant implementation of maslahah mursalah in contemporary Islamic family law.

Keywords: *Child Adoption, Maslahah, Islamic Law, Religious Court, Lubuklinggau.*

الملخص

تتناول هذه الدراسة ممارسة تبني الأطفال في الأسر المسلمة بمدينة لوبوك لينغاو من منظور المصلحة، مع تنطلق هذه الدراسة 55/Pdt.P/2024/PA.LLG التركيز على قرار محكمة لوبوك لينغاو الشرعية رقم من تزايد ظاهرة تبني الأطفال بين المجتمع المسلم، سواء من خلال العادات والتقاليد أو عبر الإجراءات القانونية، إضافة إلى ظهور مشكلات قانونية واجتماعية مختلفة، مثل النزاعات المتعلقة بالميراث، والخلافات بين الوالدين البيولوجيين والوالدين بالتبني، وكذلك المطالبات بحقوق الطفل المتبني بعد وفاة الوالدين بالتبني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأساس القانوني الذي اعتمده القضاة في قبول طلبات التبني، والكشف عن العقوبات التي تواجه ممارسة التبني، وتحليل هذه الممارسة في ضوء مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي. استخدمت الدراسة منهج البحث القانوني المعياري التجريبي باستراتيجية دراسة الحالة، مع المدخل النوعي الوصفي التحليلي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة وموظفي المحكمة والوالدين بالتبني والوالدين البيولوجيين، إضافة إلى دراسة الوثائق والأحكام القضائية والأنظمة القانونية ذات الصلة.

استندت إلى 55/Pdt.P/2024/PA.LLG تشير نتائج الدراسة إلى أن اعتبارات القضاة في القضية رقم أحكام القانون الوطني والشرعية الإسلامية، مع التأكيد على مبدأ تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. ولم يتم تغيير نسب الطفل المتبني، بما يتوافق مع مفهوم الكفالة في الإسلام. ومن أبرز العقوبات التي تم رصدتها: ضعف وعي المجتمع بالإجراءات القانونية، والتعقيدات الإدارية، والتحديات النفسية التي يواجهها الطفل، واحتمالية نشوء نزاعات أسرية تتعلق بحقوق الميراث.

ويُظهر تحليل المصلحة أن ممارسة التبني تحقق منافع كبيرة، خاصة في حماية حياة الطفل، وتحسين مستوى رفاهيته، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان اليقين القانوني. ومع ذلك، يجب أن تتم عملية التبني عبر الآليات القانونية الصحيحة لتجنب المفسدات المستقبل. وتخلص الدراسة إلى أن ممارسة تبني الأطفال من قبل الأسر المسلمة في مدينة لوبوك لينغاو، إذا تمت من خلال أحكام المحكمة الشرعية ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، تُعدّ تطبيقاً معاصراً لمفهوم المصلحة المرسل في قانون الأسرة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: تبني الأطفال، المصلحة، الشريعة الإسلامية، المحكمة الشرعية، لوبوك لينغاو.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda [tuliskan nama ayah] dan Ibunda [tuliskan nama ibu], yang tidak pernah putus memanjatkan doa, mencurahkan kasih sayang, dan memberikan pengorbanan serta keridaan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Keluarga besar penulis tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjuangan penulis;
3. Guru-guru dan para dosen yang telah mendidik penulis dengan penuh keikhlasan, dari jenjang pendidikan dasar hingga Program Pascasarjana;
4. Sahabat-sahabat seperjuangan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi;
5. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tempat penulis menimba ilmu, semoga senantiasa maju dan melahirkan generasi yang berilmu serta berakhlak mulia.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *“Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Lubuklinggau”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak Prof. Dr. Hendra Harni, M.Pd, selaku Direktur (2026-sekarang) Program Pascasarjana IAIN Curup;
3. Dr. Nurma Yunita, M.Th Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2026 – sekarang), Bapak H. Rifanto Bind Ridwan., P.Hd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2023-2026);
4. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran;

5. Bapak Prof. Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I. Ibu Dr. Leffi Noviyenti, M.Pd.. Ketua Sidang Tim Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini;
6. Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Ketua dan seluruh hakim serta pegawai Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Curup, 12 Agustus 2026

Penulis,

Muhammad Rajab Martadi, Tanjung
NIM 24801012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan beberapa penyesuaian teknis penulisan. Pedoman ini digunakan secara konsisten untuk menulis istilah, ayat, dan kutipan berbahasa Arab ke dalam huruf Latin di sepanjang tesis ini.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	Ḥ (h dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Ṣ (s dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ (d dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ (t dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ (z dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' (koma terbalik di atas)
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	' (apostrof)

ي	Ya	Y
---	----	---

2. Vokal

Tanda/Vokal	Latin	Keterangan
fathah	a	contoh: kataba (كَتَبَ)
kasrah	i	contoh: su'ila (سُئِلَ)
dhammah	u	contoh: yadzhabu (يَذْهَبُ)
fathah panjang (alif)	ā	ditulis dengan garis di atas huruf a
kasrah panjang (ya sukun)	ī	ditulis dengan garis di atas huruf i
dhammah panjang (wau sukun)	ū	ditulis dengan garis di atas huruf u

Kata sandang *al-* ditransliterasikan tetap sebagai *al-*, baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kecuali untuk nama diri yang sudah lazim penulisannya dalam bahasa Indonesia (misalnya: Al-Qur'an, bukan al-Qur'ān). Ta marbutah di akhir kata ditransliterasikan dengan *h* apabila berdiri sendiri, misalnya *masalahah*, bukan *maslahat*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengangkatan Anak.....	8
B. Konsep <i>Maslahah</i>	29
C. Tinjauan Pustaka.....	43
D. Novelty Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber Data.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	67
D. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	84
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tentang Pengangkatan Anak.....	91
C. Analisis Hambatan Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	104
D. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif Masalah Mursalah	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
C. Implikasi.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	128
BIODATA PENULIS.....	143

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.²

Salah satu tujuan fundamental dari perkawinan adalah hadirnya keturunan yang akan melanjutkan garis *nasab* serta menjadi penerus keluarga. Namun dalam realitas sosial, tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan biologis. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai bentuk ikhtiar sosial, salah satunya melalui pengangkatan anak (adopsi).

Secara sosiologis, pengangkatan anak merupakan praktik yang telah lama hidup dalam masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak yang tidak memiliki pengasuhan yang layak. Namun secara yuridis, pengangkatan anak tidak boleh dipahami sebagai proses yang mengubah status *nasab* anak, karena dalam hukum Islam, *nasab* merupakan sesuatu yang tetap dan tidak dapat diputuskan melalui perbuatan hukum manusia.³ Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa anak angkat tetap harus dinasabkan kepada orang tua kandungnya.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak bagi umat Islam idealnya dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan kewenangan absolut

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145.

⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 5.

Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan dan perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama.⁵ Dengan demikian, setiap praktik pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Problematika yang muncul dalam praktik pengangkatan anak tidak hanya berhenti pada aspek administrasi hukum, tetapi juga berkembang pada aspek keperdataan yang lebih kompleks, terutama terkait status hukum anak angkat dalam kewarisan, perwalian, serta hubungan perdata dengan orang tua angkat dan keluarga besar. Dalam banyak kasus, anak angkat kerap menimbulkan sengketa ketika orang tua angkat meninggal dunia, khususnya dalam pembagian harta warisan, meskipun secara normatif anak angkat tidak memiliki hak waris langsung sebagaimana anak kandung.

Di sisi lain, muncul pula dinamika sosial berupa konflik antara anak angkat dengan anak kandung, atau antara anak angkat dengan keluarga besar orang tua angkat, yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi hukum yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak harus ditempatkan dalam kerangka *maslahah*, yaitu segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Namun demikian, konsep *maslahah* dalam pengangkatan anak tidak bersifat absolut, karena harus diuji apakah benar-benar membawa kemanfaatan atau justru menimbulkan konflik baru dalam struktur hukum keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya, serta memberikan solusi berupa wasiat

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 5.

⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 286.

wajibah maksimal sepertiga bagian sebagai bentuk perlindungan terhadap anak angkat.⁷ Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Lubuklinggau, implementasi pengangkatan anak tidak selalu berjalan sederhana. Hakim dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemaslahatan para pihak yang berperkara. Dalam konteks inilah, pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim menjadi sangat penting untuk dikaji.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penetapan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim melakukan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktik pengangkatan anak di masyarakat Muslim.

Urgensi kajian ini juga tidak dapat dilepaskan dari potret perlindungan anak di Indonesia yang masih memprihatinkan. Di samping pengangkatan anak yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan, dalam kenyataannya masih dijumpai berbagai praktik yang merugikan anak, seperti pengangkatan anak secara ilegal atau di bawah tangan, perdagangan anak (*child trafficking*) yang berkedok adopsi, penculikan dan jual beli bayi, eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual, serta penelantaran anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setiap tahunnya menerima ribuan pengaduan pelanggaran terhadap hak anak, yang sebagian di antaranya bersinggungan langsung dengan persoalan pengasuhan alternatif dan adopsi.⁸ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan

⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2).

⁸ Lihat antara lain data pengaduan pelanggaran hak anak yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporan tahunannya, dipublikasikan melalui laman resmi <https://www.kpai.go.id>. [diakses pada tanggal 22 Maret 2026 pukul 19.40 WIB].

kelompok yang sangat rentan, sehingga setiap bentuk peralihan pengasuhan anak harus dipagari oleh mekanisme hukum yang ketat. Undang-undang perlindungan anak bahkan secara tegas mengancam dengan pidana setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.⁹

Dalam kerangka itulah pengangkatan anak sesungguhnya berada pada titik singgung tiga ranah sekaligus: tradisi masyarakat yang telah lama mengenal adopsi secara adat, tuntutan syariat Islam yang menjaga kemurnian *nasab*, dan hukum negara yang menghendaki kepastian hukum melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa mekanisme hukum yang sah bukan hanya melemahkan perlindungan terhadap anak, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan, mulai dari kekaburan status keperdataan anak sampai kepada praktik perdagangan anak. Oleh karena itu, persoalan pengangkatan anak harus didudukkan sebagai kerangka masalah yang utuh, yakni bagaimana kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan tanpa melanggar ketentuan syariat dan tetap berada dalam koridor hukum negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana praktik pengangkatan anak dalam keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut, serta bagaimana konsep *masalah* diintegrasikan dalam putusan Pengadilan Agama.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian yang lebih spesifik terhadap praktik pengangkatan anak dalam keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu:

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76F jo. Pasal 83.

1. **Aspek normatif**, yaitu kajian terhadap ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang mengatur pengangkatan anak, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait status hukum anak angkat dan implikasinya terhadap *nasab*, perwalian, dan kewarisan.
2. **Aspek empiris**, yaitu praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Kota Lubuklinggau, termasuk proses pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, baik dari sisi sosial, administrasi, maupun pemahaman masyarakat terhadap hukum pengangkatan anak.
3. **Aspek filosofis (*maslahah*)**, yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam hukum Islam, dengan melihat sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat tanpa menyalahi ketentuan syariah.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif dan praktik di lapangan, tetapi juga mengkaji dasar pertimbangan hakim dari perspektif kemaslahatan dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

C. **Pertanyaan Penelitian**

Rumusan masalah merupakan inti dari suatu penelitian yang berfungsi sebagai arah pembahasan agar penelitian menjadi sistematis, terfokus, dan tidak menyimpang dari objek kajian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam penetapan pengangkatan anak pada keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG?

2. Bagaimana praktik pengangkatan anak dalam keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya berdasarkan perkara tersebut?
3. Bagaimana analisis kemaslahatan (*maslahah*) terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dalam suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum (legal reasoning) Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam penetapan pengangkatan anak pada keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.
2. Untuk mengkaji praktik pengangkatan anak dalam keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.
3. Untuk menganalisis konsep kemaslahatan (*maslahah*) terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait pengangkatan anak dalam perspektif *maslahah*.

2. Menambah khazanah keilmuan mengenai implementasi hukum pengangkatan anak dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia.
3. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji legal reasoning hakim dan konsep masalah dalam perkara pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI).
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim mengenai praktik pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim Pengadilan Agama, dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam penetapan pengangkatan anak.
4. Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas putusan yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan.
5. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait integrasi antara hukum positif dan prinsip masalah dalam putusan pengadilan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu institusi hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekeluargaan. Dalam perkembangan hukum modern, pengangkatan anak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan sosial kemanusiaan, melainkan sebagai suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum tertentu terhadap status, tanggung jawab, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Dalam literatur hukum, istilah pengangkatan anak sering diidentikkan dengan istilah adopsi. Secara etimologis, istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda *adoptie* dan bahasa Inggris *adoption* yang berarti pengambilan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa *adoption is the legal process by which a person takes another person's child into the family and treats the child as his or her own*.¹¹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang memberikan legitimasi terhadap hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 4.

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, edisi kesembilan (St. Paul: West Publishing Co., 2009), hlm. 55.

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum;
2. Terdapat pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak;
3. Dilakukan berdasarkan prosedur hukum;
4. Bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;
5. Dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dengan demikian, pengangkatan anak bukan sekadar hubungan emosional atau hubungan sosial biasa, tetapi merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu.

Menurut Muderis Zaini, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak sendiri berdasarkan ketentuan hukum dan adat yang berlaku dalam masyarakat.¹² Definisi ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Sementara itu, Ahmad Kamil dan Fauzan menjelaskan bahwa pengangkatan anak pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang bertujuan memberikan kesejahteraan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan.¹³ Pendapat ini menegaskan bahwa orientasi utama pengangkatan anak bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, tetapi lebih menitikberatkan pada kepentingan anak.

¹² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 10.

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 27.

Dalam konteks perlindungan anak, pengangkatan anak harus dipahami sebagai upaya negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar.¹⁴ Dengan demikian, pengangkatan anak harus diposisikan sebagai salah satu instrumen perlindungan anak.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, pengangkatan anak dilakukan karena berbagai faktor. Tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak karena belum memperoleh keturunan dalam perkawinannya. Selain itu, faktor kemanusiaan juga menjadi alasan utama, terutama terhadap anak yatim, anak terlantar, atau anak dari keluarga yang tidak mampu.

Di beberapa daerah di Indonesia, pengangkatan anak bahkan memiliki dimensi adat dan budaya yang sangat kuat. Dalam masyarakat adat tertentu, pengangkatan anak dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan, menjaga keberlangsungan marga, atau mempererat hubungan kekerabatan.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat Indonesia pengangkatan anak seringkali dipandang sebagai sarana mempertahankan sistem kekeluargaan dan keberlangsungan keturunan dalam masyarakat adat.¹⁵ Oleh sebab itu, dalam beberapa sistem hukum adat, anak angkat diperlakukan hampir sama dengan anak kandung.

Namun demikian, praktik pengangkatan anak secara adat sering menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Banyak pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan keluarga

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 98.

tanpa penetapan pengadilan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak, terutama berkaitan dengan:

1. Administrasi kependudukan;
2. Hak waris;
3. Hak perwalian;
4. Perlindungan hukum anak;
5. Kepastian hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya legalisasi pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

Dalam perspektif hukum modern, pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Berdasarkan prinsip tersebut, pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan fisik anak;
2. Kepentingan psikologis anak;
3. Pendidikan anak;
4. Lingkungan sosial anak;
5. Perlindungan identitas dan hak-hak anak.

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak boleh dijadikan sarana eksploitasi ataupun perdagangan anak.

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Muslim Indonesia, pengangkatan anak juga memiliki batasan tertentu. Islam membolehkan

pemeliharaan anak melalui konsep *kafalah*, tetapi melarang pengangkatan anak yang mengubah status nasab.

Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia mencoba melakukan harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap anak tanpa menghilangkan identitas biologisnya.

Menurut Bagir Manan, sistem pengangkatan anak di Indonesia pada dasarnya mengarah pada model perlindungan anak modern yang tetap menghormati nilai agama, adat, dan hak asasi manusia.¹⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum pengangkatan anak di Indonesia bersifat integratif antara aspek sosial, hukum, agama, dan perlindungan anak.

Dalam konteks penelitian ini, pengertian pengangkatan anak menjadi penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana praktik pengangkatan anak dilakukan dalam masyarakat Muslim serta bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek hukum dan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan pengasuhan biasa, tetapi merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi yuridis, sosial, psikologis, dan keagamaan secara sekaligus.¹⁷

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

a. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia

Praktik pengangkatan anak sebenarnya telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya sistem hukum nasional modern. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah.

¹⁶ Bagir Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 112

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19–22.

Menurut penelitian Soepomo, hukum adat Indonesia mengenal praktik pengangkatan anak dengan tujuan utama menjaga kelangsungan keturunan dan mempertahankan struktur kekeluargaan.¹⁸ Dalam beberapa masyarakat adat, anak angkat bahkan diposisikan sama dengan anak kandung dalam hubungan waris dan kekeluargaan.

Di Bali misalnya, pengangkatan anak dilakukan untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan laki-laki dalam keluarga. Sementara dalam masyarakat Jawa, pengangkatan anak lebih banyak didasarkan pada pertimbangan sosial dan kemanusiaan.

Pada masa kolonial Belanda, pengangkatan anak mulai diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Tionghoa. Dalam ketentuan tersebut, anak angkat diposisikan hampir sama dengan anak kandung, termasuk dalam aspek kewarisan.

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan pengangkatan anak terus berkembang seiring meningkatnya perhatian negara terhadap perlindungan anak.

Perkembangan penting terjadi setelah lahirnya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Regulasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma pengangkatan anak dari orientasi kepentingan orang tua menuju orientasi perlindungan anak.

Dalam sistem hukum modern Indonesia, pengangkatan anak bukan lagi semata-mata untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih diarahkan kepada upaya perlindungan dan kesejahteraan anak.

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

¹⁸ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 98.

Pengangkatan anak dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak anak.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk melalui mekanisme pengangkatan anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Pasal 39 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

Menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengangkatan anak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan eksploitasi terhadap anak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan regulasi teknis yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam peraturan tersebut diatur:

1. Persyaratan calon orang tua angkat;
2. Persyaratan anak yang dapat diangkat;
3. Tata cara pengajuan permohonan;
4. Pengawasan terhadap pengangkatan anak;
5. Ketentuan administratif.

PP ini menekankan bahwa prinsip utama pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak.

4. Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam, pengangkatan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharannya beralih kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

KHI secara tegas menolak perubahan *nasab* akibat pengangkatan anak.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara pengangkatan anak bagi umat Islam.

Dengan demikian, pengangkatan anak bagi masyarakat Muslim harus melalui penetapan Pengadilan Agama.

c. Tujuan Pengangkatan Anak

Secara sosiologis dan yuridis, pengangkatan anak memiliki berbagai tujuan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Muderis Zaini, tujuan pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan sosial kemanusiaan dan tujuan kekeluargaan.¹⁹

Tujuan sosial kemanusiaan berkaitan dengan:

1. Menolong anak terlantar;
2. Memberikan kehidupan yang layak;
3. Memberikan pendidikan;
4. Menjamin kesejahteraan anak.

Sedangkan tujuan kekeluargaan meliputi:

1. Mendapatkan keturunan;

¹⁹ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, hlm. 18.

2. Menjaga keharmonisan rumah tangga;
3. Memperkuat hubungan keluarga.

Dalam perkembangan hukum modern, tujuan utama pengangkatan anak harus berorientasi pada prinsip *the best interest of the child*.

Prinsip tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses pengangkatan anak.

d. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

1. Pengangkatan Anak Secara Adat

Pengangkatan anak secara adat dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tertentu tanpa melalui penetapan pengadilan.

Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Jenis ini dilakukan melalui mekanisme hukum resmi berdasarkan penetapan pengadilan.

Model ini memberikan kepastian hukum lebih kuat terhadap status anak.

3. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak dilakukan antara warga negara Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional.

4. Pengangkatan Anak Antar Negara

Pengangkatan anak dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak Indonesia.

Jenis ini diatur sangat ketat untuk mencegah perdagangan anak dan eksploitasi.

e. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 diatur syarat calon orang tua angkat dan anak yang dapat diangkat.

1. Syarat Calon Orang Tua Angkat

1. Berusia minimal 30 tahun;
2. Berstatus menikah minimal lima tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Memiliki perhatian terhadap perlindungan anak.

2. Syarat Anak yang Dapat Diangkat

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Anak terlantar;
3. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Persyaratan tersebut bertujuan memastikan pengangkatan anak benar-benar demi kemaslahatan anak.

f. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Pengajuan permohonan;
2. Pemeriksaan administrasi;
3. Penelitian sosial oleh dinas sosial;
4. Persidangan;
5. Penetapan pengadilan.

Dalam proses tersebut hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, sosial, dan agama.

Berkaitan dengan pertanyaan apakah pengangkatan anak harus dilakukan melalui pengadilan, perlu dibedakan antara aspek syar'i dan aspek hukum negara. Secara syar'i, *kafalah* atau pemeliharaan anak pada dasarnya tidak mensyaratkan campur tangan lembaga peradilan; setiap Muslim boleh dan bahkan dianjurkan

memelihara anak yatim atau anak terlantar. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak baru sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menghendaki setiap pengangkatan anak dikukuhkan dengan penetapan pengadilan demi kepastian hukum dan perlindungan anak.²⁰

Bagi orang yang beragama Islam, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.²¹ Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: bagi keluarga Muslim yang menghendaki akibat hukum yang sah, pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama. Pengangkatan anak yang hanya dilakukan secara adat atau kesepakatan keluarga tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan, perwalian, kuasa asuh, dan wasiat wajibah, sehingga justru berpotensi merugikan anak di kemudian hari.

g. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut Yahya Harahap, akibat hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia lebih menitikberatkan pada pengalihan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak.²²

Akibat hukum tersebut meliputi:

1. Peralihan tanggung jawab pengasuhan;

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 9–10; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 47.

2. Timbul hubungan keperdataan tertentu;
3. Hak memperoleh pendidikan dan perlindungan;
4. Perubahan administrasi kependudukan.

Namun bagi umat Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan *nasab*.

h. Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hak Anak

Pengangkatan anak harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak asasi anak.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah segala usaha untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal.²³

Dalam konteks pengangkatan anak, perlindungan tersebut meliputi:

1. Hak identitas;
2. Hak pendidikan;
3. Hak kesehatan;
4. Hak perlindungan hukum;
5. Hak memperoleh kasih sayang.

Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pengangkatan anak tidak menjadi sarana eksploitasi terhadap anak.

i. Problematika Pengangkatan Anak di Indonesia

Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pengangkatan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Beberapa persoalan tersebut antara lain:

1. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan;
2. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat;
3. Konflik waris;

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 35.

4. Pemalsuan identitas anak;
5. Eksploitasi anak;
6. Perdagangan anak berkedok adopsi.

Menurut Bagir Manan, lemahnya pengawasan terhadap praktik pengangkatan anak dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.²⁴

Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan pengawasan sangat diperlukan agar pengangkatan anak benar-benar bertujuan melindungi kepentingan anak.

j. Karakteristik Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian mengenai pengertian, dasar hukum, syarat, prosedur, dan akibat hukumnya, dapat dirumuskan sejumlah karakteristik pokok pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, bukan sekadar peristiwa sosial atau kesepakatan kekeluargaan, sehingga keabsahannya diukur dengan hukum dan melahirkan akibat hukum tertentu. Kedua, yang dialihkan dalam pengangkatan anak adalah tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, bukan pengalihan asal-usul atau *nasab* anak; bagi anak dari keluarga Muslim, hubungan darah dengan orang tua kandung tidak terputus.²⁵

Ketiga, pengangkatan anak hanya memperoleh kekuatan hukum apabila dilakukan melalui penetapan pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain. Keempat, seluruh proses pengangkatan anak diikat oleh asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga pengangkatan anak untuk motif eksploitasi, perdagangan, atau semata-mata kepentingan orang tua angkat tidak dapat dibenarkan. Kelima, pengangkatan anak bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, karena menyangkut kepastian status dan masa depan anak. Keenam, pelaksanaan

²⁴ Bagir Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 112.

²⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67–73.

pengangkatan anak berada di bawah pengawasan negara, antara lain melalui penelitian sosial oleh dinas sosial serta kewajiban pencatatan dalam administrasi kependudukan. Karakteristik-karakteristik inilah yang membedakan pengangkatan anak sebagai institusi hukum dari sekadar pengasuhan anak secara faktual dalam masyarakat.

3. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak dalam Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni* dan *kafalah*. *Tabanni* adalah pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sama seperti anak kandung, sedangkan *kafalah* adalah pemeliharaan anak tanpa mengubah status nasabnya.

Islam melarang praktik *tabanni* karena bertentangan dengan prinsip penjagaan nasab. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yatim maupun anak terlantar.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa mengubah identitas keturunannya.²⁶

2. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

Praktik pengangkatan anak sesungguhnya telah dikenal luas oleh bangsa Arab jauh sebelum Islam datang. Pada masa jahiliah, pengangkatan anak dilakukan dalam bentuk *tabanni*, yaitu mengambil anak orang lain kemudian menasabkannya kepada ayah angkat. Anak angkat pada masa itu dipanggil dengan nama ayah angkatnya, diperlakukan sepenuhnya sebagai anak kandung, saling mewarisi dengan keluarga angkatnya, dan bekas istri anak angkat diharamkan dinikahi oleh ayah angkatnya sebagaimana berlaku pada anak kandung.²⁷

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), jilid 10, hlm. 724.

²⁷ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 53–54.

Rasulullah SAW sendiri, sebelum turunnya wahyu yang mengoreksi praktik tersebut, pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Zaid adalah bekas budak yang dihadiahkan Khadijah binti Khuwailid kepada beliau, kemudian dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Ketika ayah dan paman Zaid datang hendak menebusnya, Zaid justru memilih tetap tinggal bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan pengangkatan itu di hadapan kaum Quraisy, sehingga sejak saat itu masyarakat memanggilnya Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Haritsah.

Praktik penasaban anak angkat kepada ayah angkat tersebut kemudian dihapus oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 4–5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (QS. Al-Ahzab [33]: 4–5)

Setelah ayat tersebut turun, Zaid kembali dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah. Koreksi terhadap praktik *tabanni* kemudian dipertegas kembali melalui Surah Al-Ahzab ayat 37, ketika Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsy, bekas istri Zaid, untuk menunjukkan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung sehingga bekas istrinya tidak haram dinikahi ayah angkatnya, serta melalui Surah Al-Ahzab ayat 40 yang menegaskan bahwa Muhammad SAW bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara para sahabatnya.²⁸

²⁸ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid 3, hlm. 466–470; lihat pula Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22–25.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus semangat kemanusiaan dalam memelihara dan menyantuni anak orang lain, melainkan mengoreksi akibat hukumnya. Yang dilarang adalah menasabkan anak angkat kepada ayah angkat beserta segala akibat hukumnya, sedangkan pemeliharaan, pendidikan, dan penyantunan anak tetap sangat dianjurkan. Dari titik inilah kemudian berkembang konsep *kafalah* dalam hukum Islam sebagai bentuk pengasuhan anak yang sah tanpa mengubah nasab.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam Islam

Dasar hukum utama mengenai pengangkatan anak terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab [33]: 5)

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung dalam aspek *nasab*.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan anak yatim sebagaimana hadis:

“Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini.”

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya: "Aku dan orang yang menanggung (memelihara) anak yatim berada di surga seperti ini," lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya sedikit.²⁹

Hadis tersebut menunjukkan besarnya nilai sosial dan kemanusiaan dalam pemeliharaan anak.

Selain itu, terdapat pula hadis yang secara khusus mengancam perbuatan menasabkan diri kepada selain ayah kandung:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَ أَبِيهِ فَاجَنَّةٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Barang siapa mengaku-aku (bernasab) kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya."³⁰ Ayat dan hadis-hadis tersebut menjadi dasar bahwa dalam Islam pemeliharaan anak orang lain sangat dianjurkan dan bernilai ibadah, tetapi penasaban anak angkat kepada orang tua angkat dilarang secara tegas.

4. Sumber Hukum Islam dan Sumber Hukum Nasional

Pembahasan mengenai dasar hukum pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang sumber hukum, baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional. Dalam ushul fikih, sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama ada empat, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas. Di samping itu terdapat dalil-dalil yang diperselisihkan penggunaannya, antara lain istihsan, *maslahah mursalah*, istishab, 'urf, syar'u man qablana, dan qaul sahabi.³¹ Kedudukan *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum inilah yang menjadi pijakan teoretis utama dalam penelitian ini.

Adapun dalam sistem hukum nasional, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sedangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan

²⁹ HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Fadhl man Ya'ulu Yatiman, hadis nomor 5304, dari Sahl bin Sa'ad r.a.

³⁰ Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih) dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.; lihat Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), jilid 12.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21–22.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³²

Dengan demikian, pengangkatan anak bagi keluarga Muslim di Indonesia sesungguhnya berada pada pertemuan dua sistem sumber hukum. Dari sisi hukum Islam, ia dibingkai oleh Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, termasuk pertimbangan *maslahah*; dari sisi hukum negara, ia dibingkai oleh peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang perlindungan anak, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sampai Kompilasi Hukum Islam. Harmonisasi kedua sistem sumber hukum tersebut tampak nyata dalam praktik penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

5. Konsep Kafalah dalam Hukum Islam

Kafalah merupakan konsep pemeliharaan anak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konsep ini, orang tua angkat bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Namun demikian, anak angkat tetap memiliki hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsep *kafalah* merupakan bentuk solidaritas sosial Islam yang bertujuan melindungi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan.³³

6. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak angkat memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak kandung.

Beberapa akibat hukum yang berbeda antara lain:

1. Anak angkat tidak menjadi mahram otomatis;
2. Anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis;

³² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1).

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Maqashid al-Syariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 211.

3. Nasab anak tetap kepada orang tua kandung;
4. Anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Islam menjaga kejelasan *nasab* sekaligus tetap memberikan perlindungan kepada anak.

Dari kedudukan tersebut dapat ditegaskan jawaban atas dua persoalan pokok. Pertama, dalam Islam pengangkatan anak tidak membolehkan penggantian bin atau binti anak angkat kepada ayah angkat. Surah Al-Ahzab ayat 5 memerintahkan agar anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, dan hadis Rasulullah SAW mengancam dengan keras orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Karena itu, dalam akta kelahiran, panggilan sehari-hari, perwalian nikah, maupun urusan kewarisan, nasab anak angkat tetap melekat kepada orang tua kandungnya. Kedua, dalam Islam tidak dikenal konsep menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Praktik semacam itu, yang dikenal dengan *tabanni*, telah dihapus oleh Al-Qur'an; yang dibenarkan adalah kafalah, yakni memelihara, mendidik, dan menyantuni anak tanpa mengubah status nasabnya. Ketentuan ini pula yang diadopsi oleh hukum positif Indonesia melalui Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang pemeliharaannya beralih kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.³⁴

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak angkat dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan lembaga wasiat wajibah. Pasal 209 KHI menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat terhadap harta warisan anak angkatnya. Dasar hukum formalnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memerintahkan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 371–376.

oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, sehingga KHI menjadi hukum materiil yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.³⁵

Adapun dasar materiil wasiat wajibah dapat dikembalikan kepada beberapa hal. Pertama, perintah umum berwasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Kedua, ijtihad sebagian ulama, antara lain Ibnu Hazm, yang memandang wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi sebagai kewajiban yang dapat ditetapkan oleh penguasa apabila tidak dilaksanakan. Ketiga, pembatasan sepertiga bersumber dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqash ketika Rasulullah SAW membatasi wasiat maksimal sepertiga dengan sabdanya bahwa sepertiga itu pun sudah banyak.³⁶ Dengan demikian, wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan ijtihad yang berbasis *masalah*: ia memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat tanpa merombak sistem kewarisan Islam, karena anak angkat tetap bukan ahli waris dan bagiannya dibatasi tidak melebihi sepertiga.

Pola pembagian tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antar sistem hukum. Dalam hukum kewarisan Indonesia, pembagian harta bagi anak angkat sangat bergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh harta warisan melalui jalur nasab, melainkan hanya melalui wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan. Berbeda halnya dengan hukum perdata Barat maupun hukum adat tertentu, yang dalam sejumlah sistemnya memungkinkan anak angkat memperoleh bagian harta melalui hibah atau wasiat, bahkan pada beberapa masyarakat adat kedudukannya dapat disetarakan dengan anak kandung. Perbedaan ini menegaskan bahwa hukum Islam tetap menjaga kejelasan nasab dan sistem kewarisan berbasis hubungan darah, sekalipun tetap memberi perlindungan ekonomi kepada anak angkat melalui instrumen wasiat wajibah.

³⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991; lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209.

³⁶ HR. al-Bukhari, hadis nomor 2744, dan Muslim, hadis nomor 1628, dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.

7. Pernikahan dan Perwalian Nikah bagi Anak Angkat

Karena pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengubah nasab, maka anak angkat pada dasarnya bukan mahram bagi anggota keluarga angkatnya. Ketentuan ini melahirkan beberapa konsekuensi penting terkait pernikahan dan perwalian nikah anak angkat sebagai berikut.

Pertama, kebolehan menikah karena bukan mahram. Oleh karena anak angkat dan orang tua angkat maupun anggota keluarga angkat lainnya tidak memiliki hubungan darah, maka secara syar'i keduanya termasuk pihak yang halal untuk saling menikah. Ketentuan ini justru menjadi salah satu hikmah larangan tabanni dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5, agar tidak timbul kerancuan status mahram yang dapat menimbulkan kekeliruan hukum di kemudian hari.

Kedua, batas aurat setelah anak angkat balig. Karena status bukan mahram tersebut, ketika anak angkat telah balig atau dewasa, ia tetap harus menjaga batas aurat terhadap orang tua angkat dan anggota keluarga angkat lainnya, sebagaimana lazimnya terhadap orang yang bukan mahram, bukan sebagaimana layaknya terhadap orang tua atau saudara kandung sendiri.

Ketiga, kedudukan wali nikah. Konsekuensi dari tetap melekatnya nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya adalah bahwa ayah angkat tidak sah bertindak sebagai wali nikah bagi anak angkat perempuannya. Wali nikah yang sah tetap wali nasab, yaitu ayah kandung atau kerabat dalam garis wali menurut ketentuan fikih munakahat. Apabila ayah kandung telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian nikah beralih kepada wali hakim sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, bukan beralih kepada ayah angkat.

8. Hikmah Pengangkatan Anak dalam Islam

Pengangkatan anak dalam konsep *kafalah* mengandung berbagai hikmah, antara lain:

1. Membantu anak yatim dan terlantar;
2. Menumbuhkan solidaritas sosial;

3. Memberikan perlindungan terhadap anak;
4. Mewujudkan nilai kasih sayang;
5. Menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

B. Konsep *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ushul fikih yang digunakan para ulama untuk memahami tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Konsep ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣalūḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti baik, layak, bermanfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* merupakan bentuk mashdar yang menunjukkan arti manfaat atau sesuatu yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia.

Dalam Kamus Lisan al-Arab dijelaskan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan kebaikan serta menjadi lawan dari mafsadah yang berarti kerusakan atau kemudharatan.³⁷ Dengan demikian, konsep *maslahah* pada hakikatnya berkaitan erat dengan upaya menciptakan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Secara terminologis, para ulama ushul fikih memberikan definisi yang beragam mengenai *maslahah*. Perbedaan definisi tersebut pada dasarnya terletak pada sudut pandang metodologis masing-masing ulama dalam memahami tujuan syariat.

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai:

³⁷ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Shadir, 1994), jilid 2, hlm. 516.

“Memelihara tujuan-tujuan syariat.”³⁸

Dalam kitab al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* yang ia maksud bukanlah sekadar menarik manfaat dan menolak mudarat menurut keinginan dan penilaian manusia, sebab hal itu merupakan tujuan makhluk. Yang ia maksud dengan *maslahah* adalah:

لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ

"Akan tetapi yang kami maksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan syarak, dan tujuan syarak terhadap makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka."

Menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut adalah *maslahah*, dan segala sesuatu yang melenyapkannya adalah mafsadah yang wajib ditolak. Al-Ghazali juga menetapkan syarat yang ketat bagi *maslahah* yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu agar dapat dijadikan dasar hukum, yaitu *maslahah* tersebut harus bersifat dharuriyyah (menyangkut kebutuhan pokok), qath’iyyah (diyakini kepastiannya), dan kulliyyah (menyangkut kepentingan umum, bukan perorangan).³⁹ Ukuran *maslahah* dengan demikian bukanlah hawa nafsu atau kepentingan sesaat manusia, melainkan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat.

Menurut al-Ghazali, tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) terdiri atas lima unsur pokok, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz ad-din*);
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*);
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*);

³⁸ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 286.

³⁹ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*);
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Segala sesuatu yang menjaga lima unsur tersebut dipandang sebagai *masalahah*, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya dianggap mafsadah.

Definisi al-Ghazali menunjukkan bahwa ukuran utama *masalahah* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia, tetapi harus sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Sementara itu, Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa *masalahah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan syariat untuk menjaga kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰ Menurut al-Syathibi, seluruh hukum Islam pada hakikatnya dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Pandangan al-Syathibi menempatkan *masalahah* sebagai ruh utama syariat Islam. Oleh sebab itu, syariat tidak mungkin diturunkan untuk menciptakan kesulitan, kerusakan, atau ketidakadilan bagi manusia.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia baik dalam bentuk memperoleh kebaikan maupun menolak kerusakan sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁴¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa *masalahah* tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemanfaatan dan perlindungan terhadap manusia.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, konsep *masalahah* menjadi sangat penting karena mampu memberikan ruang fleksibilitas dalam menjawab persoalan modern yang terus berkembang.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *masalahah* merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam agar syariat tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.⁴²

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), jilid 2, hlm. 8

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 84.

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 51

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep *maslahah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam pengembangan hukum Islam.

Dalam konteks kehidupan modern, banyak persoalan sosial yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, seperti:

1. Teknologi reproduksi;
2. Perlindungan anak;
3. Transaksi digital;
4. Pengangkatan anak;
5. Hak asasi manusia;
6. Bioetika modern.

Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara dinamis. Oleh sebab itu, konsep *maslahah* menjadi salah satu metode istinbath hukum yang sangat relevan.

Dalam konteks pengangkatan anak, pendekatan *maslahah* digunakan untuk melihat sejauh mana praktik pengangkatan anak memberikan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak.

Pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif hukum, tetapi juga sebagai bentuk realisasi nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak yang sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, konsep *maslahah* menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik pengangkatan anak, khususnya dalam perkara pengangkatan anak yang diputus oleh Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Maslahah

Konsep *maslahah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun praktik para sahabat. Walaupun istilah *maslahah* tidak selalu disebut secara eksplisit, substansi kemaslahatan menjadi tujuan utama dari seluruh syariat Islam.

a. Dasar Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehadiran syariat Islam bertujuan membawa rahmat, kemanfaatan, dan kebaikan bagi manusia.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan kemanfaatan.

b. Dasar Hadis

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Hadis ini menjadi dasar penting dalam kaidah دفع الضرر (menolak kemudharatan).

c. Praktik Sahabat

Para sahabat Nabi juga banyak menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam menetapkan kebijakan hukum.

Misalnya:

1. Pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar;
2. Penetapan penjara pada masa Umar bin Khattab;

3. Pembentukan administrasi pemerintahan Islam.

Kebijakan tersebut dilakukan demi kemaslahatan umat walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

3. Pembagian Masalah

Para ulama ushul fikih membagi *masalah* menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kebutuhan maupun pengakuan syariat.

a. Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

1) *Maslahah Dharuriyyah*

Maslahah dharuriyyah adalah kemaslahatan primer yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Apabila kemaslahatan ini tidak terpelihara, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar.

Maslahah dharuriyyah meliputi:

1. *Hifz ad-din*;
2. *Hifz an-nafs*;
3. *Hifz al-aql*;
4. *Hifz an-nasl*;
5. *Hifz al-mal*.

2) *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

3) *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan etika, keindahan, dan kesempurnaan hidup.

b. Berdasarkan Pengakuan Syariat

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh syariat.

2) *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nash.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat.

Konsep inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama ushul fikih masalah terbagi dari dua sudut pandang. Dari segi tingkat kebutuhannya, masalah terbagi tiga, yaitu masalah dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah; sedangkan dari segi pengakuan syarak terhadapnya, masalah juga terbagi tiga, yaitu masalah mu'tabarah, mulghah, dan mursalah. Tesis ini memusatkan analisisnya pada *masalah mursalah*, karena pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan merupakan kemaslahatan yang tidak ditunjuk oleh nash secara khusus tetapi sejalan dengan tujuan syariat, dengan tetap menggunakan kerangka lima kebutuhan dharuriyyah (hifzh ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal) sebagai pisau analisis pada Bab IV.

4. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penting dalam pengembangan hukum Islam yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsep ini lahir dari kesadaran para ulama bahwa perkembangan kehidupan manusia selalu melahirkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukum, sementara teks-teks syariat bersifat terbatas.

Secara terminologis, istilah *masalah mursalah* terdiri atas dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti lepas atau tidak terikat. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkannya maupun menolaknya secara langsung, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat Islam.

Menurut Abdul Karim Zaidan, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil tertentu yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kepentingan manusia.⁴³

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan rasional yang diterima akal sehat dan bertujuan menjaga kepentingan manusia tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁴

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *masalah mursalah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkannya;
2. Tidak terdapat dalil khusus yang melarangnya;
3. Mengandung kemanfaatan nyata;
4. Sejalan dengan tujuan syariat Islam;
5. Digunakan untuk menjaga kepentingan manusia.

Konsep *masalah mursalah* pada dasarnya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Syariat Islam tidak mungkin mengatur seluruh persoalan manusia secara rinci, sehingga diperlukan metode ijtihad yang mampu menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat.

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 237.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), jilid 2, hlm. 757.

Menurut Imam al-Syathibi, seluruh hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap persoalan hukum harus dianalisis berdasarkan sejauh mana persoalan tersebut mendukung tercapainya tujuan syariat.⁴⁵

Pandangan al-Syathibi menunjukkan bahwa *maslahah* bukan sekadar metode tambahan dalam hukum Islam, melainkan ruh utama dari syariat itu sendiri. Dalam praktiknya, konsep *maslahah mursalah* banyak digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, seperti:

1. Sistem administrasi negara modern;
2. Lalu lintas dan aturan transportasi;
3. Sistem perbankan syariah;
4. Perlindungan data digital;
5. Teknologi kesehatan modern;
6. Perlindungan anak;
7. Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

Persoalan-persoalan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi dapat ditetapkan hukumnya melalui pendekatan *maslahah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam konteks pengangkatan anak, penggunaan teori *maslahah mursalah* menjadi sangat penting karena praktik pengangkatan anak modern memiliki dimensi administratif, sosial, dan perlindungan hukum yang tidak ditemukan secara rinci dalam literatur fikih klasik.

Fikih klasik hanya mengenal konsep *tabanni* dan kafalah. *Tabanni* yang mengubah status nasab dilarang dalam Islam, sedangkan kafalah dibolehkan sebagai bentuk pemeliharaan anak tanpa mengubah hubungan keturunan.

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jilid 2, hlm. 13.

Akan tetapi, praktik pengangkatan anak dalam hukum nasional Indonesia berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks karena melibatkan:

1. Penetapan pengadilan;
2. Administrasi kependudukan;
3. Perlindungan hak anak;
4. Pendidikan anak;
5. Kepastian hukum anak;
6. Perlindungan psikologis anak.

Oleh sebab itu, pendekatan *maslahah mursalah* menjadi relevan untuk menjembatani kebutuhan hukum modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pengangkatan anak dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap:

1. Jiwa anak (*hifz an-nafs*);
2. Keturunan anak (*hifz an-nasl*);
3. Pendidikan dan akal anak (*hifz al-aql*);
4. Kehidupan ekonomi anak (*hifz al-mal*).

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar dan bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariat Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan perubahan sosial selama perubahan tersebut bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Maslahah mursalah juga memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya bertujuan menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, segala kebijakan yang bertujuan melindungi anak pada dasarnya sejalan dengan semangat syariat Islam.

Dalam konteks ini, pengangkatan anak dapat dipandang sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial Islam yang bertujuan:

1. Menyelamatkan anak dari keterlantaran;
2. Memberikan kasih sayang dan pendidikan;
3. Menjamin masa depan anak;
4. Memberikan perlindungan hukum;
5. Menjaga martabat dan hak-hak anak.

Namun demikian, penggunaan *masalah mursalah* tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas.

Para ulama menetapkan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus benar-benar nyata, rasional, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, apabila suatu kemaslahatan bertentangan dengan nash yang qath'i maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.¹⁰ Oleh sebab itu, penggunaan masalah harus tetap berada dalam koridor *maqashid al-syariah*.

Dalam perkara pengangkatan anak, hal yang perlu dijaga adalah jangan sampai pengangkatan anak menghilangkan identitas biologis anak atau mengubah nasabnya. Sebab Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan keturunan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tetap menjaga identitas biologis anak walaupun anak tersebut diasuh oleh orang tua angkat.

Dengan demikian, teori *maslahah mursalah* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan kemaslahatan anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pendekatan ini menjadi penting karena hakim Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai penerap hukum tekstual, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif yang harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kemanfaatan sosial, dan tujuan syariat Islam.

Dalam konteks penelitian ini, teori *maslahah mursalah* menjadi landasan analisis untuk memahami pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, khususnya mengenai sejauh mana pertimbangan kemaslahatan digunakan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

5. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum.

Menurut Imam Malik dan para ulama Malikiyah, syarat tersebut meliputi:

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis;
2. Mengandung kemanfaatan nyata;
3. Bersifat umum bagi masyarakat;
4. Dibutuhkan untuk menjaga kepentingan manusia.

Menurut al-Syathibi, *maslahah* harus benar-benar sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁸

Dengan demikian, tidak semua yang dianggap bermanfaat menurut akal manusia otomatis dapat dijadikan *maslahah* dalam hukum Islam.

6. Kedudukan *Maslahah* dalam *Istinbath* Hukum

Maslahah memiliki kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam. Mazhab Malikiyah dikenal sebagai mazhab yang paling luas menggunakan *maslahah mursalah* dalam *istinbath* hukum.

Menurut Imam Malik, syariat Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia.

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah lebih berhati-hati dalam penggunaan *masalahah* agar tidak bertentangan dengan nash.

Walaupun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas ulama sepakat bahwa *masalahah* dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum selama memenuhi syarat tertentu.

7. Masalahah dan Maqashid al-Syariah

Maslahah memiliki hubungan erat dengan *maqashid al-syariah*.

Maqashid al-syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syariah* harus dipahami secara dinamis agar hukum Islam mampu menjawab tantangan modern.⁴⁶

Dalam konteks pengangkatan anak, *maqashid al-syariah* terlihat pada:

1. Perlindungan jiwa anak;
2. Perlindungan pendidikan anak;
3. Perlindungan masa depan anak;
4. Perlindungan keturunan dan identitas anak.

Teori *maqashid al-syariah* mencapai bentuknya yang paling sistematis di tangan Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Menurut al-Syathibi, seluruh hukum yang disyariatkan Allah SWT bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu berjenjang dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi akan merusak tatanan hidup), *hajiyyat* (kebutuhan yang menghilangkan kesempitan dan kesulitan), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan kepatutan dan akhlak mulia). Tingkatan *dharuriyyat* itulah yang

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 24.

dirinci menjadi lima kebutuhan pokok: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁷

Hubungan antara *maqashid al-syariah* dan *masalah mursalah* bersifat timbal balik. *Maqashid al-syariah* menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kemaslahatan yang tidak ditunjuk oleh nash benar-benar merupakan masalah yang dapat dijadikan dasar hukum; sebaliknya, *masalah mursalah* menjadi instrumen operasional untuk menghadirkan *maqashid al-syariah* dalam persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, termasuk persoalan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Kerangka teoretis inilah yang digunakan pada Bab IV ketika praktik pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG dianalisis satu per satu dari sudut lima kebutuhan pokok tersebut.

8. Relevansi *Masalah Mursalah* terhadap Pengangkatan Anak

Konsep *masalah mursalah* sangat relevan dalam praktik pengangkatan anak modern.

Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap:

1. Kehidupan anak;
2. Pendidikan anak;
3. Kesejahteraan anak;
4. Kepastian hukum anak.

Dalam penelitian ini, pendekatan *masalah mursalah* digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), jilid 2, hlm. 8–12.

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak hanya dipahami dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek tujuan syariat dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

C. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Toha Ma'arif

Penelitian yang dilakukan oleh Toha Ma'arif berjudul "*Peran Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama*" membahas mengenai penggunaan konsep *masalah mursalah* dalam praktik pengangkatan anak di lingkungan Peradilan Agama. Fokus utama penelitian ini adalah melihat sejauh mana hakim menggunakan pertimbangan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.⁴⁸

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kedudukan pengangkatan anak dalam hukum Islam dan apakah pengangkatan anak dapat dibenarkan berdasarkan teori *masalah mursalah*. Penelitian ini juga menyoroti adanya perbedaan antara konsep *tabanni* dalam hukum Islam dengan praktik pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak mengubah nasab anak dan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Toha Ma'arif menegaskan bahwa konsep *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam praktik pengangkatan anak karena bertujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan kepada anak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori *masalah mursalah* dalam menganalisis pengangkatan anak. Perbedaannya, penelitian Toha Ma'arif lebih bersifat normatif umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

⁴⁸ Toha Ma'arif, "Peran Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama," *Istinbath*, Vol. 15 No. 2, 2015, hlm. 125–143.

2. Penelitian Finka Wulandari

Penelitian skripsi Finka Wulandari berjudul “*Pengangkatan Anak di Luar Ketentuan Undang-Undang Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn)*” membahas praktik pengangkatan anak yang dilakukan di luar ketentuan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak walaupun tidak seluruh syarat formal undang-undang terpenuhi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan kemaslahatan anak.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dibanding sekadar pendekatan administratif formal. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pengangkatan anak dipandang sah karena memberikan manfaat besar bagi kehidupan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori *masalah mursalah* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak.

3. Penelitian Wahyuda dan Fauziah Lubis

Penelitian Wahyuda dan Fauziah Lubis berjudul “*Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Masalah Mursalah*” membahas legalitas pengangkatan anak oleh seseorang yang belum menikah.⁵⁰

Fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah pengangkatan anak oleh individu lajang dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya pertentangan antara

⁴⁹ Finka Wulandari, *Pengangkatan Anak di Luar Ketentuan Undang-Undang Perspektif Teori Masalah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

⁵⁰ Wahyuda dan Fauziah Lubis, “Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023.

syarat normatif dalam peraturan pengangkatan anak dengan realitas sosial masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu apabila bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *masalah mursalah* dapat digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

4. Penelitian Muh. Rahul Syuaib

Penelitian Muh. Rahul Syuaib berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Sgm tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa*” membahas analisis hukum terhadap penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa.⁵¹

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara pengangkatan anak.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan kemampuan ekonomi orang tua angkat dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

5. Penelitian Indah Atmanegara

Penelitian Indah Atmanegara berjudul “*Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Masalah*

⁵¹ Muh. Rahul Syuaib dan Hartini Tahir, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Sgm tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Qadauna*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Mursalah” membahas perlindungan terhadap anak luar nikah melalui penetapan pengadilan.⁵²

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hakim menggunakan teori *masalah mursalah* dalam menetapkan status anak luar nikah demi melindungi hak-hak anak.

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan konflik antara ketentuan *nasab* dalam hukum Islam dengan perlindungan hak anak dalam hukum modern. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

6. Penelitian Achmad Nasrulloh

Penelitian Achmad Nasrulloh berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama*” membahas persoalan wali nikah bagi anak luar nikah.⁵³

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana konsep *masalah mursalah* digunakan untuk menentukan wali nikah demi melindungi kepentingan anak perempuan yang lahir di luar perkawinan.

Permasalahan utama yang dibahas adalah adanya perbedaan pandangan antara hukum fikih klasik dan praktik hukum administrasi modern.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *masalah* diperlukan untuk memberikan perlindungan psikologis dan sosial terhadap anak.

7. Penelitian Eka Yunita Rahmawati

Penelitian Eka Yunita Rahmawati berjudul “*Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Positif*”.⁵⁴

⁵² Indah Atmanegara dkk., “Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah,” *Qiyas*, Vol. 10 No. 1, 2025

⁵³ Achmad Nasrulloh, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama,” *Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2022.

⁵⁴ Eka Yunita Rahmawati dkk., “Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Positif,” *Kartika*, Vol. 6 No. 2, 2025.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji status hukum pembatalan pengangkatan anak setelah anak dewasa.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak ketika hubungan pengangkatan anak dibatalkan.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak sehingga hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan anak secara lebih mendalam.

8. Penelitian Ahmad Kamil

Ahmad Kamil dalam bukunya *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* membahas konsep pengangkatan anak dari perspektif perlindungan anak dan hukum nasional.⁵⁵

Fokus pembahasannya adalah pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik pengangkatan anak.

Kesimpulan dari pemikiran Ahmad Kamil adalah bahwa pengangkatan anak harus bertujuan melindungi hak-hak anak dan bukan sekadar memenuhi kebutuhan orang tua angkat.

9. Penelitian Muderis Zaini

Muderis Zaini dalam bukunya *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* membahas pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam.⁵⁶

Fokus penelitian ini adalah perbandingan sistem pengangkatan anak dalam tiga sistem hukum tersebut.

Kesimpulannya, pengangkatan anak dalam hukum Islam berbeda dengan hukum Barat karena Islam tidak membenarkan perubahan *nasab* anak.

D. Novelty Penelitian

⁵⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 27.

⁵⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 18.

etelah melakukan penelusuran dan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa penelitian mengenai pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas mengenai legalitas pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, status *nasab* anak angkat, kewarisan anak angkat, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak.

Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji pengangkatan anak menggunakan pendekatan *masalah mursalah*. Akan tetapi, kajian tersebut pada umumnya masih bersifat normatif umum dan belum secara mendalam membahas konstruksi pertimbangan hakim dalam suatu penetapan pengadilan tertentu, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tentang pengangkatan anak perspektif *masalah mursalah*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun *novelty* penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebaruan Objek Penelitian

Penelitian terdahulu umumnya membahas perkara pengangkatan anak pada pengadilan lain atau hanya membahas pengangkatan anak secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Kebaruan objek penelitian ini menjadi penting karena setiap putusan atau penetapan hakim memiliki karakteristik pertimbangan hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan fakta hukum dalam perkara yang diperiksa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga Islam khususnya terkait praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

2. Kebaruan Perspektif Analisis

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih dominan menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam membahas pengangkatan anak. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga menggunakan teori *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis utama dalam memahami pertimbangan hakim.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan anak, dan tujuan syariat Islam dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan analisis yang lebih substantif dibanding penelitian sebelumnya.

3. Kebaruan dalam Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pengangkatan anak dari sisi hukum positif atau fikih klasik. Sementara itu, penelitian ini menghubungkan pengangkatan anak dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik pengangkatan anak berkaitan dengan:

1. *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa);
2. *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan);
3. *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal);
4. *hifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru bahwa pengangkatan anak bukan sekadar persoalan administratif hukum, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.

4. Kebaruan dalam Analisis Pertimbangan Hakim

Sebagian penelitian terdahulu hanya menjelaskan isi putusan atau ketentuan hukum yang digunakan hakim. Penelitian ini akan lebih mendalam menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak.

Penelitian ini akan mengkaji:

1. alasan hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak;
2. bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan hakim;
3. relevansi pertimbangan hakim dengan teori masalah mursalah;
4. hubungan pertimbangan hakim dengan perlindungan anak dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan kritis terhadap pertimbangan hukum hakim.

5. Kebaruan dalam Fokus Perlindungan Anak

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas legalitas dan akibat hukum pengangkatan anak. Penelitian ini menempatkan perlindungan anak sebagai fokus utama pembahasan.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pengangkatan anak dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap:

1. kesejahteraan anak;
2. pendidikan anak;
3. masa depan anak;
4. perlindungan psikologis anak;
5. kepastian hukum anak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pengangkatan anak sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial dan kemanusiaan dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi akademik baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pengangkatan anak perspektif *masalah mursalah* di lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk mempertegas kebaruan penelitian, perbedaan inti penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dirumuskan dalam empat hal. Pertama, dari sisi objek: penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG yang belum pernah dijadikan objek kajian oleh penelitian mana pun sebelumnya, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji perkara, lokasi, atau fenomena yang berbeda. Kedua, dari sisi perspektif: penelitian terdahulu umumnya berhenti pada tinjauan yuridis normatif atau hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menggunakan *masalah mursalah* yang dioperasionalkan melalui kerangka lima kebutuhan pokok *maqashid al-syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai pisau analisis terhadap pertimbangan hakim.

Ketiga, dari sisi metode: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif–empiris dengan strategi studi kasus tunggal yang menggabungkan telaah dokumen penetapan dengan wawancara langsung terhadap hakim, aparat kepaniteraan, orang tua angkat, dan orang tua kandung, sehingga tidak hanya memotret hukum dalam teks (*law in books*) tetapi juga hukum dalam kenyataan (*law in action*). Keempat, dari sisi fokus: penelitian ini memadukan tiga hal sekaligus dalam satu bingkai, yaitu pertimbangan hukum hakim, hambatan-hambatan praktik pengangkatan anak, dan analisis kemaslahatannya, dengan menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagai poros pembahasan. Keempat perbedaan itulah yang sekaligus menjadi *novelty* penelitian ini dibandingkan seluruh penelitian terdahulu yang telah diulas.

BAB III **METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dalam satu kesatuan analisis. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum, tetapi juga dipahami sebagai perilaku nyata yang diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat maupun lembaga peradilan.⁵⁷

Penelitian hukum normatif–empiris perlu dibedakan secara tegas dari penelitian normatif murni maupun penelitian empiris murni. Penelitian normatif murni adalah penelitian yang objek kajiannya semata-mata norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, sehingga peneliti hanya meneliti isi undang-undang dan bahan hukum tertulis tanpa turun ke lapangan. Sebaliknya, penelitian empiris murni adalah penelitian yang objek kajiannya kebiasaan, perilaku, dan kenyataan hidup hukum di tengah masyarakat, sehingga peneliti meneliti fakta sosial dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan, terlepas dari bunyi teks undang-undang. Penelitian ini memilih desain normatif–empiris karena kajian tidak berhenti pada bunyi ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak semata, tetapi juga mengkaji penerapannya secara nyata dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG beserta praktik pengangkatan anak di tengah masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa jenis penelitian dan pendekatan penelitian merupakan dua hal yang berbeda. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif–empiris (yuridis empiris), yakni penelitian yang mengkaji ketentuan

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

hukum tertulis sekaligus penerapannya dalam praktik peradilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni cara kerja penelitian yang menganalisis data secara mendalam dalam bentuk uraian naratif, bukan angka-angka statistik. Dengan demikian, istilah normatif–empiris menunjuk pada jenis penelitian, sedangkan kualitatif deskriptif-analitis menunjuk pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini.

Untuk menegaskan desain penelitian, penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dalam ranah hukum normatif–empiris dengan strategi *studi kasus* (*case study*). Kasus yang menjadi unit analisis utama adalah satu perkara permohonan pengangkatan anak, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG (*single case study*), yang ditelaah secara mendalam dan menyeluruh dari sisi pertimbangan hukum hakim, praktik pelaksanaannya, dan kemaslahatannya.⁵⁸ Di samping kasus utama tersebut, sebagai konteks penelitian juga dihimpun data mengenai keadaan perkara pengangkatan anak yang ditangani Pengadilan Agama Lubuklinggau pada periode penelitian, yang gambarnya disajikan pada Bab IV bagian kondisi perkara.

Temuan lapangan penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara, aparat kepaniteraan, orang tua angkat, dan orang tua kandung, serta melalui studi dokumen terhadap salinan penetapan dan berkas terkait. Seluruh temuan lapangan tersebut dicantumkan dan dianalisis pada Bab IV, sedangkan dokumen pendukungnya, meliputi pedoman wawancara, daftar informan, ringkasan hasil wawancara, dokumentasi pelaksanaan penelitian, salinan penetapan, dan surat izin penelitian, dilampirkan pada bagian lampiran tesis ini.

Penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya berangkat dari adanya hubungan antara *law in books* dan *law in action*. Artinya, penelitian tidak hanya mengkaji bagaimana hukum seharusnya menurut ketentuan normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama.

⁵⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1–4.

Pemilihan jenis penelitian normatif empiris dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang tidak cukup dianalisis hanya melalui pendekatan normatif semata. Penelitian ini tidak hanya membahas ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep kemaslahatan pada Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tentang pengangkatan anak.

Dengan demikian, penelitian ini memadukan dua aspek penting, yaitu:

1. aspek normatif, yakni mengkaji aturan hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai pengangkatan anak;
2. aspek empiris, yakni mengkaji praktik penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁹

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lembaga hukum, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.⁶⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum dan teori yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain:

1. Al-Qur'an dan hadis tentang pengangkatan anak;

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

2. konsep tabanni dan kafālah dalam hukum Islam;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
6. teori masalahah mursalah;
7. teori maqāṣid al-syarī'ah;
8. konsep perlindungan anak dalam hukum Islam.

Kajian normatif tersebut digunakan untuk membangun landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis penetapan pengangkatan anak.

Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau mempertimbangkan:

1. kepentingan terbaik bagi anak;
2. aspek kemaslahatan;
3. perlindungan anak;
4. dasar hukum pengangkatan anak;
5. hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan.

Pendekatan empiris dilakukan melalui:

1. wawancara dengan hakim;
2. dokumentasi penetapan pengadilan;
3. pengumpulan data lapangan;
4. analisis fakta hukum dalam perkara.

Melalui pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan realitas praktik hukum di Pengadilan Agama.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena hukum secara

mendalam dan komprehensif, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak perspektif *masalah mursalah*.

Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada:

1. pemahaman makna;
2. interpretasi hukum;
3. analisis substantif;
4. pendalaman terhadap argumentasi hukum;
5. pemahaman terhadap nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.⁶¹

Pendekatan kualitatif dipandang tepat dalam penelitian ini karena penulis ingin memahami secara mendalam:

1. konstruksi pertimbangan hakim;
2. pola penalaran hukum hakim;
3. penggunaan teori masalah mursalah dalam penetapan pengangkatan anak;
4. orientasi perlindungan anak dalam pertimbangan hakim;
5. hubungan antara norma hukum dan realitas sosial.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak dianalisis menggunakan statistik atau angka-angka kuantitatif, melainkan dianalisis secara deskriptif analitis melalui interpretasi terhadap data lapangan dan dokumen hukum.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. peraturan Mahkamah Agung;
5. ketentuan hukum keluarga Islam.

Pendekatan ini penting untuk mengetahui dasar normatif yang digunakan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

1. teori masalah mursalah;
2. maqāṣid al-syarī‘ah;
3. perlindungan anak;
4. pengangkatan anak;
5. pertimbangan hakim.

Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka berpikir teoritis dalam menganalisis perkara.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tentang pengangkatan anak.

Melalui pendekatan kasus, peneliti menganalisis:

1. fakta hukum perkara;
2. dasar pertimbangan hakim;

3. ratio decidendi hakim;
4. argumentasi hukum hakim;
5. penerapan kemaslahatan dalam penetapan.

Pendekatan kasus sangat penting karena inti penelitian ini terletak pada analisis penetapan hakim dalam perkara pengangkatan anak.

4. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana pengangkatan anak dipahami sebagai kebutuhan sosial masyarakat dan bagaimana hukum hadir memberikan perlindungan terhadap anak.

Pendekatan ini digunakan karena pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan:

1. aspek sosial;
2. aspek kemanusiaan;
3. perlindungan anak;
4. kesejahteraan keluarga;
5. nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan normatif empiris menjadi sangat relevan karena hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan praktik peradilan.

Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan menemukan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga memahami:

1. nilai kemanfaatan (*utility*);
2. nilai keadilan (*justice*);
3. perlindungan anak;
4. tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih

komprehensif, mendalam, sistematis, dan substantif mengenai pengangkatan anak perspektif *masalah mursalah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

B. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena data menjadi dasar utama dalam proses analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan penelitian. Suatu penelitian akan memiliki kualitas akademik yang baik apabila didukung oleh data yang valid, objektif, sistematis, dan relevan dengan fokus penelitian.⁶² Oleh sebab itu, penentuan jenis dan sumber data menjadi bagian penting dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif empiris.

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data tidak hanya diperoleh dari ketentuan normatif berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, tetapi juga diperoleh dari fakta empiris di lapangan mengenai praktik penerapan hukum.⁶³ Dengan demikian, penelitian ini memadukan antara data normatif dan data empiris agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai pengangkatan anak perspektif masalah mursalah dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena hukum yang diteliti.⁶⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. data primer;
2. data sekunder.

Kedua jenis data tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam proses analisis penelitian.

1. Data Primer

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses penelitian empiris.⁶⁵ Data primer memiliki kedudukan penting dalam penelitian hukum empiris karena data tersebut menggambarkan realitas praktik hukum secara langsung.⁶⁶

Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau memahami, menafsirkan, dan menerapkan konsep kemaslahatan dalam penetapan pengangkatan anak.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. wawancara;
2. dokumentasi;
3. pengamatan terhadap dokumen perkara;
4. data administratif pengadilan.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

Hakim merupakan sumber data primer utama dalam penelitian ini karena hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan menetapkan perkara pengangkatan anak yang menjadi objek penelitian.

Kedudukan hakim dalam penelitian ini sangat penting karena fokus utama penelitian terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Melalui wawancara dengan hakim, peneliti memperoleh data mengenai:

1. dasar pertimbangan hukum hakim;
2. alasan hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak;
3. penerapan teori masalah mursalah;

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 30.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51.

4. pertimbangan kemaslahatan dalam perlindungan anak;
5. hubungan antara hukum Islam dan hukum positif;
6. orientasi hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
7. pertimbangan sosiologis dan filosofis hakim.

Selain itu, wawancara dengan hakim juga bertujuan untuk memahami pola penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam membangun argumentasi hukum penetapan pengangkatan anak.⁶⁷ Hal ini penting karena penelitian ini tidak hanya menganalisis isi penetapan secara tekstual, tetapi juga ingin memahami konstruksi berpikir hakim dalam memutus perkara.

Dalam perspektif penelitian hukum Islam, hakim tidak hanya diposisikan sebagai penerap hukum formal, tetapi juga sebagai pelaksana nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap masyarakat.⁶⁸ Oleh sebab itu, data dari hakim menjadi sumber utama untuk mengetahui sejauh mana konsep masalah mursalah digunakan dalam praktik peradilan agama.

b. Panitera dan Pegawai Pengadilan

Selain hakim, data primer juga diperoleh dari panitera atau pegawai Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berkaitan dengan administrasi perkara pengangkatan anak.

Data dari panitera dan pegawai pengadilan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak;
2. tata cara administrasi perkara;
3. proses registrasi perkara;
4. kelengkapan dokumen perkara;

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 95.

⁶⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56.

5. mekanisme persidangan pengangkatan anak;
6. data administratif penetapan.

Data administratif tersebut penting untuk memahami proses hukum pengangkatan anak secara lebih menyeluruh, mulai dari tahap pengajuan perkara hingga penetapan pengadilan. Selain itu, data administratif juga digunakan untuk memperkuat validitas data hasil wawancara dan dokumen penetapan.

c. Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG

Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG merupakan sumber data primer yang paling utama dalam penelitian ini karena menjadi objek inti penelitian.

Penetapan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengetahui:

1. identitas para pihak;
2. duduk perkara;
3. fakta hukum;
4. alat bukti;
5. pertimbangan hakim;
6. dasar hukum penetapan;
7. argumentasi hukum hakim;
8. bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan hakim.

Melalui analisis terhadap penetapan tersebut, peneliti dapat mengetahui bagaimana hakim:

1. menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan hukum;
2. menafsirkan konsep kemaslahatan;
3. mempertimbangkan perlindungan anak;
4. mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif;

5. menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan.

Dalam penelitian hukum, putusan atau penetapan pengadilan merupakan bentuk konkret penerapan hukum (*law in action*) sehingga memiliki nilai penting sebagai sumber data penelitian.⁶⁹

d. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam memperoleh data primer penelitian ini. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas dan mendalam.⁷⁰

Pemilihan wawancara semi terstruktur bertujuan agar peneliti dapat:

1. menggali data secara lebih fleksibel;
2. memahami pandangan informan secara mendalam;
3. memperoleh data yang bersifat substantif;
4. mengembangkan pertanyaan sesuai situasi lapangan.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai:

1. pandangan hakim tentang pengangkatan anak;
2. pertimbangan kemaslahatan;
3. perlindungan hak anak;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. praktik penerapan hukum Islam di pengadilan;
6. hubungan antara norma hukum dan kebutuhan sosial masyarakat.

Hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola-pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara pengangkatan anak.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.⁷¹ Data sekunder memiliki fungsi penting dalam penelitian hukum karena digunakan untuk:

1. membangun landasan teori;
2. memperkuat argumentasi hukum;
3. memberikan dasar normatif penelitian;
4. mendukung analisis data primer.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam analisis hukum.⁷³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Al-Qur'an;
2. hadis;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

⁷² Ibid.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13.

7. Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. buku hukum Islam;
2. buku ushul fikih;
3. buku hukum keluarga Islam;
4. jurnal ilmiah;
5. skripsi;
6. tesis;
7. disertasi;
8. artikel ilmiah;
9. hasil penelitian terdahulu.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk:

1. memperkuat teori penelitian;
2. membangun kerangka konseptual;
3. membandingkan penelitian terdahulu;
4. menganalisis teori masalah mursalah;
5. memahami *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan berbagai literatur dari ulama klasik dan kontemporer seperti:

1. Imam al-Ghazali;

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 195.

2. al-Syathibi;
3. Wahbah az-Zuhaili;
4. Yusuf al-Qardhawi;
5. Jasser Auda;
6. Abdul Wahhab Khallaf.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁵

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

1. kamus hukum;
2. kamus bahasa Arab;
3. ensiklopedia hukum Islam;
4. kamus ilmiah;
5. indeks jurnal.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah hukum, istilah bahasa Arab, dan konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian.

3. Hubungan antara Data Primer dan Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder digunakan secara terpadu dan saling melengkapi. Data primer digunakan untuk mengetahui realitas praktik hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak, sedangkan data sekunder digunakan untuk:

1. memberikan dasar normatif;
2. memperkuat landasan teoritis;
3. mendukung analisis hukum;
4. menghubungkan teori dengan praktik hukum.

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 119.

Melalui kombinasi kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang:

1. komprehensif;
2. mendalam;
3. objektif;
4. sistematis;
5. dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁷⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid, objektif, dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian hukum normatif empiris, teknik pengumpulan data tidak hanya dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum, tetapi juga dilakukan melalui pengumpulan data empiris di lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penerapan hukum.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar ilmiah.⁷⁷ Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan karakteristik objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. wawancara;
2. dokumentasi;
3. studi kepustakaan.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 124.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG perspektif *masalah mursalah*.

Secara operasional, wawancara dilakukan peneliti secara langsung di Pengadilan Agama Lubuklinggau terhadap hakim yang memeriksa perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, aparat kepaniteraan, serta orang tua angkat dan orang tua kandung pada [isi bulan dan tahun pelaksanaan]. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun salinan penetapan, berkas perkara, dan data keadaan perkara pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Lubuklinggau, sedangkan studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kitab ushul fikih, buku, dan jurnal yang relevan. Pedoman wawancara, daftar informan, dan ringkasan hasil wawancara dilampirkan pada bagian lampiran tesis ini.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁸

Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memiliki kedudukan penting karena melalui wawancara peneliti dapat memperoleh data yang tidak ditemukan dalam dokumen tertulis, khususnya mengenai:

1. pola penalaran hukum hakim;
2. alasan pertimbangan hakim;
3. interpretasi hakim terhadap hukum;
4. pandangan hakim mengenai kemaslahatan;
5. praktik penerapan hukum dalam peradilan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

1. hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau;

⁷⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 111

2. panitera atau pegawai pengadilan yang berkaitan dengan perkara pengangkatan anak.

a. Jenis Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*).

Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan, namun pelaksanaannya tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas dan mendalam.⁷⁹

Pemilihan wawancara semi terstruktur didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini membutuhkan:

1. data yang mendalam;
2. fleksibilitas dalam penggalan informasi;
3. penjelasan substantif dari informan;
4. analisis terhadap pertimbangan hukum hakim.

Melalui teknik ini, peneliti tidak hanya memperoleh jawaban normatif formal, tetapi juga dapat memahami:

1. pola berpikir hakim;
2. orientasi keadilan hakim;
3. pertimbangan filosofis hakim;
4. pertimbangan sosiologis hakim;
5. penerapan nilai kemaslahatan dalam praktik peradilan.

b. Tujuan Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai:

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

1. dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak;
2. penerapan teori masalah mursalah dalam penetapan;
3. pandangan hakim terhadap perlindungan anak;
4. hubungan antara hukum Islam dan hukum positif;
5. faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim;
6. penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
7. penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam praktik pengangkatan anak.

Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim memahami posisi pengangkatan anak dalam hukum Islam, khususnya terkait:

1. nasab anak;
2. hak-hak anak;
3. perlindungan anak;
4. kesejahteraan anak;
5. aspek kemanusiaan dalam pengangkatan anak.

c. Teknik Pelaksanaan Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan etika penelitian.

Dalam proses wawancara, peneliti:

1. menyiapkan pedoman wawancara;
2. menentukan informan penelitian;
3. mengajukan pertanyaan sesuai fokus penelitian;
4. mencatat hasil wawancara;
5. melakukan klarifikasi terhadap jawaban informan;
6. melakukan dokumentasi data wawancara.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga pertanyaan yang diajukan tetap fokus pada objek penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) agar peneliti memperoleh data yang bersifat substantif, bukan sekadar jawaban formal normatif.

d. Kedudukan Wawancara dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, wawancara memiliki fungsi penting karena menjadi sarana utama untuk mengetahui realitas penerapan hukum dalam praktik peradilan agama.

Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui:

1. bagaimana hakim memahami konsep kemaslahatan;
2. bagaimana hakim menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak;
3. bagaimana hakim menghubungkan hukum Islam dengan hukum nasional;
4. bagaimana hakim mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam pengangkatan anak.

Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana memahami konstruksi berpikir hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan anak.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan keterlacakan data, pedoman wawancara, daftar informan, ringkasan hasil wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan wawancara dilampirkan dalam lampiran tesis ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁰

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 274.

Dalam penelitian hukum, dokumentasi memiliki kedudukan penting karena dokumen merupakan sumber data yang bersifat objektif dan dapat digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Dokumen tersebut meliputi:

1. Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG;
2. berita acara persidangan;
3. arsip perkara;
4. dokumen administrasi pengangkatan anak;
5. peraturan perundang-undangan;
6. dokumen pendukung lainnya.

a. Tujuan Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk:

1. memperoleh data hukum yang objektif;
2. mengetahui fakta hukum dalam perkara;
3. menganalisis pertimbangan hakim;
4. memperkuat data hasil wawancara;
5. menguji konsistensi antara wawancara dan dokumen hukum.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap:

1. dasar hukum penetapan;
2. argumentasi hukum hakim;
3. alat bukti dalam perkara;
4. konstruksi pertimbangan hakim;

5. bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan hakim.

b. Fungsi Dokumentasi dalam Penelitian

Dokumentasi memiliki fungsi penting dalam penelitian ini karena:

1. memberikan data hukum yang autentik;
2. memperkuat validitas penelitian;
3. membantu proses triangulasi data;
4. menjadi dasar analisis yuridis terhadap penetapan pengadilan.

Dalam penelitian hukum, dokumen pengadilan merupakan bentuk konkret penerapan hukum sehingga memiliki nilai akademik yang sangat penting.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁸¹

Dalam penelitian hukum normatif empiris, studi kepustakaan digunakan untuk membangun:

1. landasan teori;
2. kerangka konseptual;
3. dasar normatif penelitian;
4. analisis hukum Islam;
5. analisis hukum positif.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji:

1. Al-Qur'an dan hadis;
2. kitab fikih;

⁸¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 3.

3. kitab ushul fikih;
4. buku hukum keluarga Islam;
5. jurnal ilmiah;
6. skripsi;
7. tesis;
8. disertasi;
9. artikel ilmiah;
10. peraturan perundang-undangan.

a. Tujuan Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk:

1. memahami konsep pengangkatan anak;
2. memahami teori masalah mursalah;
3. memahami maqāṣid al-syarī‘ah;
4. memahami konsep perlindungan anak;
5. membangun kerangka teori penelitian;
6. membandingkan penelitian terdahulu.

b. Kedudukan Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan memiliki fungsi penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar teoritis dalam menganalisis data empiris yang diperoleh di lapangan.

Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat:

1. menghubungkan teori dengan praktik hukum;
2. menganalisis pertimbangan hakim secara akademik;
3. membangun argumentasi ilmiah;
4. memperkuat analisis hukum Islam.

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan juga digunakan untuk memahami konsep *masalah mursalah* menurut para ulama klasik dan kontemporer seperti:

1. Imam al-Ghazali;
2. al-Syathibi;
3. Wahbah az-Zuhaili;
4. Yusuf al-Qardhawi;
5. Jasser Auda.

4. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara terpadu melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Ketiga teknik tersebut saling melengkapi agar data yang diperoleh:

1. lebih valid;
2. lebih objektif;
3. lebih mendalam;
4. lebih komprehensif.

Melalui triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti dapat membandingkan:

1. hasil wawancara;
2. isi dokumen pengadilan;
3. teori hukum Islam;
4. ketentuan hukum positif.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan validitas ilmiah yang kuat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena melalui proses analisis, data yang telah diperoleh dari lapangan maupun studi kepustakaan diolah, disusun, ditafsirkan, dan dianalisis sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif empiris, analisis data tidak hanya dilakukan terhadap data normatif berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum, tetapi juga dilakukan terhadap data empiris yang diperoleh dari praktik penerapan hukum di lapangan. Oleh sebab itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu antara analisis normatif dan analisis empiris agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG perspektif *masalah mursalah*.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif merupakan proses mencari, menyusun, dan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga data dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸²

Sementara itu, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga penelitian selesai melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸³

Berdasarkan pendapat tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan sifat analisis kualitatif deskriptif dan pola berpikir induktif. Dengan demikian, analisis yang digunakan bukan analisis isi (content analysis), melainkan analisis data kualitatif model interaktif.

Analisis kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara mendalam:

1. pertimbangan hakim;

⁸² Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 2007), hlm. 159.

⁸³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication, 2014), hlm. 10.

2. konstruksi penalaran hukum hakim;
3. penerapan teori masalah *mursalah*;
4. perlindungan anak dalam penetapan pengangkatan anak;
5. hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agama.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta hukum, data lapangan, dan pertimbangan hakim secara sistematis, objektif, dan mendalam.

Sementara itu, pola berpikir induktif digunakan karena penelitian ini berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan umum mengenai penerapan *masalah mursalah* dalam penetapan pengangkatan anak.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat memahami secara bertahap hubungan antara data empiris, teori hukum Islam, dan ketentuan hukum positif.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian.⁸⁴

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan jumlahnya cukup banyak dan beragam. Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses reduksi data agar data yang dianalisis lebih terarah dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan:

1. pemilihan data yang relevan;

⁸⁴ Ibid., hlm. 16.

2. pengelompokan data sesuai fokus penelitian;
3. penyederhanaan data lapangan;
4. pemisahan data utama dan data pendukung;
5. penyesuaian data dengan rumusan masalah penelitian.

Data yang direduksi dalam penelitian ini meliputi:

1. pertimbangan hukum hakim;
2. dasar hukum penetapan;
3. penerapan teori masalah mursalah;
4. perlindungan anak dalam pengangkatan anak;
5. fakta hukum dalam perkara;
6. hasil wawancara dengan hakim;
7. dokumen penetapan pengadilan.

Melalui reduksi data, peneliti dapat memfokuskan analisis pada aspek-aspek yang paling penting dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis dan mendalam.

Selain itu, reduksi data juga dilakukan untuk menghindari:

1. data yang tidak relevan;
2. pengulangan informasi;
3. perluasan pembahasan yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif empiris, reduksi data sangat penting karena peneliti harus mampu membedakan antara:

1. fakta hukum;
2. pendapat informan;
3. teori hukum;
4. interpretasi peneliti.

Dengan demikian, hasil analisis tetap objektif dan terarah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu proses menyusun dan menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis.⁸⁵

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk:

1. uraian naratif;
2. deskripsi sistematis;
3. pengelompokan tematik;
4. matriks analisis;
5. hubungan antar konsep.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menguraikan:

1. fakta hukum dalam penetapan;
2. pertimbangan hakim;
3. hasil wawancara;
4. ketentuan hukum Islam;
5. ketentuan hukum positif;
6. teori masalah mursalah.

Penyajian data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti menyusun data mengenai:

1. bagaimana hakim mempertimbangkan pengangkatan anak;
2. bagaimana hakim menerapkan prinsip kemaslahatan;
3. bagaimana perlindungan anak diposisikan dalam pertimbangan hakim;

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 132.

4. bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penetapan.

Selain itu, penyajian data juga dilakukan dengan menghubungkan:

1. data hasil wawancara;
2. dokumen penetapan pengadilan;
3. teori masalah mursalah;
4. maqāsid al-syarī‘ah;
5. ketentuan hukum positif.

Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat melihat pola-pola pertimbangan hakim dan hubungan antara teori dengan praktik hukum.

Dalam penelitian ini, penyajian data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan kritis. Artinya, peneliti tidak hanya menjelaskan isi data, tetapi juga melakukan interpretasi dan analisis terhadap data tersebut berdasarkan teori dan pendekatan yang digunakan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.⁸⁶

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awal penelitian, kemudian berkembang dan menjadi lebih kuat setelah didukung oleh data-data yang valid dan konsisten.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara:

1. menghubungkan data empiris dengan teori hukum Islam;
2. membandingkan praktik pengadilan dengan ketentuan normatif;

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

3. menganalisis pertimbangan hakim perspektif masalah mursalah;
4. mengidentifikasi bentuk kemaslahatan dalam penetapan pengangkatan anak;
5. menganalisis perlindungan anak dalam pertimbangan hakim.

Melalui proses tersebut, peneliti menarik kesimpulan mengenai:

1. dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak;
2. penerapan teori masalah mursalah dalam penetapan;
3. relevansi pertimbangan hakim dengan maqāṣid al-syarī'ah;
4. bentuk perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian.

Dengan pola induktif tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan realitas praktik hukum secara objektif dan substantif.

4. Analisis Perspektif Masalah Mursalah

Karena penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis utama, maka proses analisis data juga diarahkan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis:

1. bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan hakim;
2. tujuan perlindungan anak dalam penetapan;
3. relevansi pertimbangan hakim dengan maqāṣid al-syarī'ah;
4. keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam;
5. orientasi keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan pengangkatan anak.

Analisis dilakukan menggunakan teori *masalah mursalah* menurut:

1. Imam al-Ghazali;
2. al-Syathibi;
3. Abdul Wahhab Khallaf;
4. Wahbah az-Zuhaili;
5. Yusuf al-Qardhawi.

Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah penetapan pengangkatan anak benar-benar bertujuan mewujudkan:

1. perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*);
2. perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*);
3. perlindungan harta (*hifz al-māl*);
4. perlindungan akal (*hifz al-‘aql*);
5. kemaslahatan anak secara menyeluruh.

5. Validitas Analisis Data

Untuk menjaga validitas hasil analisis, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan:

1. hasil wawancara;
2. dokumen pengadilan;
3. teori hukum Islam;
4. ketentuan hukum positif;
5. hasil penelitian terdahulu.

Melalui triangulasi, data yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan konsistensinya sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional. Pertama, penelitian ini terbatas pada satu putusan/penetapan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak serta-merta dapat digeneralisasikan untuk seluruh praktik pengangkatan anak di wilayah hukum lain. Kedua, data lapangan bergantung pada ketersediaan dan kesediaan informan maupun dokumen yang dapat diakses peneliti, sehingga terdapat kemungkinan aspek tertentu dari perkara tidak terungkap secara menyeluruh. Ketiga, analisis perspektif masalah mursalah yang digunakan bersifat interpretatif berdasarkan kerangka ushul fikih yang dipilih peneliti, sehingga terbuka kemungkinan pendekatan atau kesimpulan yang berbeda apabila digunakan kerangka teori lain. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian menyebabkan pembahasan hambatan sosiologis di masyarakat lebih banyak bersandar pada data yang tersedia pada saat penelitian dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan kondisi setelah penelitian ini selesai disusun.

Dengan teknik analisis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang:

1. mendalam;
2. sistematis;
3. objektif;
4. kritis;
5. dan komprehensif mengenai pengangkatan anak perspektif masalah mursalah dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan nasional karena berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam.

Secara historis, keberadaan Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Sebelum terbentuk secara formal dalam sistem peradilan negara, praktik penyelesaian sengketa keluarga Islam telah dilakukan melalui lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama di tengah masyarakat.⁸⁷

Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Peradilan Agama semakin diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan hingga akhirnya memperoleh kedudukan yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Lubuklinggau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat Muslim di wilayah Kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Keberadaan Pengadilan Agama Lubuklinggau menjadi sangat penting mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara keluarga Islam, seperti:

1. perceraian;
2. waris;
3. hibah;

⁸⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.

4. wasiat;
5. ekonomi syariah;
6. pengangkatan anak;
7. asal usul anak;
8. dispensasi kawin.

Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Lubuklinggau mengalami peningkatan baik dari sisi kelembagaan, jumlah perkara, maupun kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Agama Lubuklinggau juga memiliki fungsi sosial dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak dalam perkara hukum keluarga Islam.

2. Dasar Hukum Pembentukan dan Kedudukan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Secara yuridis, keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pengadilan Agama Lubuklinggau berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

Sebagai lembaga peradilan negara, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki tugas pokok:

1. menerima perkara;
2. memeriksa perkara;
3. mengadili perkara;
4. memutus perkara;
5. menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat Muslim.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau meliputi wilayah administratif Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama Lubuklinggau memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Muslim yang berada dalam wilayah hukumnya.

Wilayah hukum tersebut mencakup beberapa kecamatan di Kota Lubuklinggau yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat kebutuhan hukum keluarga Islam yang cukup tinggi.

Kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang turut memengaruhi meningkatnya perkara-perkara keluarga Islam di Pengadilan Agama Lubuklinggau, termasuk perkara:

1. pengangkatan anak;
2. asal usul anak;
3. dispensasi kawin;
4. hak asuh anak;
5. perceraian.

4. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infak;
8. sedekah;
9. ekonomi syariah.⁸⁹

Dalam bidang perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama mencakup berbagai perkara, termasuk:

1. perceraian;
2. isbat nikah;
3. dispensasi kawin;
4. hak asuh anak;
5. asal usul anak;
6. pengangkatan anak.

Khusus mengenai pengangkatan anak, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anak bagi masyarakat Muslim berdasarkan:

1. hukum Islam;
2. Kompilasi Hukum Islam;

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

3. peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Ketua Pengadilan;
2. Wakil Ketua;
3. Hakim;
4. Panitera;
5. Sekretaris;
6. Panitera Muda;
7. Jurusita;
8. Pegawai administrasi lainnya.

Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara efektif dan profesional.

Dalam proses pemeriksaan perkara pengangkatan anak, hakim memiliki peran sentral karena hakim bertanggung jawab:

1. memeriksa fakta hukum;
2. menilai alat bukti;
3. mempertimbangkan aspek kemaslahatan;
4. memberikan perlindungan hukum terhadap anak;
5. menetapkan putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki visi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sementara itu, misi Pengadilan Agama Lubuklinggau meliputi:

1. menjaga kemandirian badan peradilan;
2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.

Visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan masyarakat.

Dalam perkara pengangkatan anak, visi tersebut tercermin melalui upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mewujudkan kemaslahatan bagi anak yang diangkat.

7. Kondisi Perkara di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Lubuklinggau mengalami peningkatan jumlah perkara, khususnya perkara hukum keluarga Islam.

Perkara yang paling dominan antara lain:

1. cerai gugat;
2. cerai talak;
3. dispensasi kawin;
4. hak asuh anak;
5. asal usul anak;
6. pengangkatan anak.

Meningkatnya perkara pengangkatan anak menunjukkan adanya kebutuhan sosial masyarakat terhadap perlindungan anak dan pembentukan keluarga melalui pengasuhan anak angkat.

Selain faktor kemanusiaan, pengangkatan anak juga sering dilatarbelakangi oleh:

1. pasangan yang belum memiliki anak;
2. keinginan membantu anak terlantar;
3. faktor ekonomi keluarga anak;
4. perlindungan masa depan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial dan kemanusiaan.

8. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak boleh mengubah *nasab* anak kepada orang tua angkat. Akan tetapi, Islam tetap memberikan ruang terhadap pengasuhan dan perlindungan anak melalui konsep *kafālah*.

Oleh sebab itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk memastikan bahwa praktik pengangkatan anak:

1. tidak bertentangan dengan hukum Islam;
2. tetap menjaga identitas dan nasab anak;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap anak;
4. menjamin kesejahteraan anak;
5. mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan:

1. kepentingan terbaik bagi anak;
2. perlindungan anak;
3. kondisi sosial keluarga;
4. kemanfaatan pengangkatan anak;

5. nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama memiliki hubungan yang erat dengan teori *masalah mursalah* dan *maqāsid al-syarī'ah*.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tentang Pengangkatan Anak

1. Duduk Perkara Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG

Perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG merupakan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami istri beragama Islam kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau. Perkara ini termasuk dalam kategori perkara voluntair (permohonan), yaitu perkara yang diajukan untuk memperoleh penetapan hakim tanpa adanya pihak lawan sebagaimana dalam perkara contentiosa (gugatan). Dalam perkara voluntair, hakim berfungsi menilai ada atau tidaknya dasar hukum dan kemaslahatan atas permohonan yang diajukan para pemohon. Oleh karena itu, sekalipun tidak terdapat pihak tergugat, hakim tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Permohonan ini diajukan oleh Arie Putra Astaman bin Rustam D. dan Masturo Intisari binti Tarmizi, pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/15/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan bahwa selama kurang lebih tujuh tahun usia perkawinan, mereka belum dikaruniai keturunan meskipun telah melakukan berbagai upaya pengobatan medis maupun alternatif.

Kondisi belum hadirnya keturunan dalam rumah tangga para pemohon menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi permohonan pengangkatan anak. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, alasan pengangkatan anak dalam perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada keinginan subjektif

untuk memiliki anak, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak yang akan diangkat.

Anak yang dimohonkan untuk diangkat bernama Salsabilla Buty Rahmadani binti Burniat, lahir di Musi Rawas pada tanggal 20 Juni 2016. Anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Burniat bin Tarmizi dan Septi binti Baharudin. Dalam persidangan terungkap bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0659/AC/2022/PA.LLG tertanggal 22 Juli 2022. Setelah perceraian terjadi, masing-masing orang tua kandung telah memiliki kehidupan rumah tangga dan kesibukan sendiri sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengasuhan optimal terhadap anak.

Perlu ditegaskan bahwa anak yang dimohonkan untuk diangkat dalam perkara ini berjenis kelamin perempuan dan pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tahun 2024 berusia sekitar delapan tahun, terhitung sejak kelahirannya pada 20 Juni 2016. Menurut hemat peneliti, proses pengangkatan anak dalam perkara ini sepenuhnya ditempuh melalui jalur permohonan (voluntair) kepada Pengadilan Agama, bukan melalui mekanisme administratif di luar pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mensyaratkan bahwa pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam hanya sah apabila dikukuhkan dengan penetapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, keabsahan pengangkatan anak bersumber dari penetapan hakim (produk peradilan voluntair), bukan sekadar keputusan administratif instansi sosial, sehingga kedudukan hukumnya memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar bagi perubahan status kependudukan anak.

Menurut analisis peneliti, fakta perceraian orang tua kandung memiliki pengaruh besar terhadap pertimbangan hukum dalam perkara ini. Perceraian tidak hanya menyebabkan putusannya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu kandung, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pengasuhan anak. Dalam banyak kasus, anak korban perceraian sering kali mengalami pengabaian

emosional, ketidakpastian pengasuhan, serta keterbatasan perhatian dari kedua orang tua akibat perubahan struktur keluarga.⁹⁰ Oleh sebab itu, kebutuhan anak terhadap lingkungan pengasuhan yang stabil menjadi aspek penting yang dipertimbangkan dalam perkara pengangkatan anak.

Dalam permohonannya, para pemohon juga menerangkan bahwa anak tersebut sebenarnya telah diasuh dan dipelihara oleh para pemohon selama kurang lebih empat tahun sebelum permohonan diajukan ke pengadilan. Artinya, secara sosiologis hubungan emosional antara anak dan para pemohon telah terbentuk sejak lama. Anak tidak lagi berada dalam tahap penyesuaian awal, melainkan telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga para pemohon.

Fakta bahwa anak telah diasuh selama empat tahun menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam perkara ini bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba atau sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, pengangkatan anak dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan pengasuhan yang secara sosial telah berlangsung lama. Menurut M. Yahya Harahap, pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan bertujuan memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan pengasuhan agar hak dan kewajiban para pihak memperoleh perlindungan hukum yang jelas.⁹¹

Selain itu, perkara ini memiliki karakteristik khusus karena terdapat hubungan keluarga antara para pemohon dengan anak yang akan diangkat. Dalam persidangan terungkap bahwa ayah kandung anak merupakan adik kandung dari Pemohon II. Dengan demikian, pengangkatan anak dilakukan dalam lingkup keluarga sendiri (*intrafamily adoption*).

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengangkatan anak dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan, kedekatan emosional, dan rasa tanggung jawab keluarga terhadap masa depan anak. Dalam perspektif sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim,

⁹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 63.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 56.

pengasuhan anak oleh keluarga dekat merupakan praktik yang cukup lazim dilakukan sebagai bentuk solidaritas kekeluargaan dan perlindungan terhadap anak.⁹²

Di sisi lain, Majelis Hakim juga menelusuri motif dan tujuan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon. Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan bahwa mereka ingin memberikan:

1. kasih sayang dan perhatian kepada anak;
2. pendidikan yang layak;
3. jaminan kehidupan yang lebih baik;
4. kepastian pengasuhan dan perlindungan hukum bagi anak.

Selain itu, para pemohon juga menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Para pemohon menyatakan tetap akan menjaga hubungan silaturahmi anak dengan orang tua kandung dan keluarganya.

Menurut peneliti, penegasan tersebut sangat penting karena dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak boleh menyebabkan perubahan nasab. Islam membolehkan pengasuhan dan pemeliharaan anak, tetapi melarang penghilangan identitas biologis anak. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4–5 yang melarang penyandaran nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.⁹³

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim tidak hanya mendengarkan keterangan para pemohon, tetapi juga menghadirkan kedua orang tua kandung anak di persidangan. Kehadiran kedua orang tua kandung menjadi aspek penting karena menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak mengandung unsur paksaan.

⁹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 91.

⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 7245.

Kedua orang tua kandung secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap pengangkatan anak tersebut. Mereka menerangkan bahwa keputusan menyerahkan anak kepada para pemohon dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak karena mereka merasa para pemohon memiliki kemampuan ekonomi, stabilitas keluarga, dan perhatian yang lebih baik dalam membesarkan anak.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemindahan pengasuhan anak, melainkan sebagai upaya perlindungan sosial terhadap anak yang berpotensi mengalami ketidakstabilan pengasuhan akibat perceraian orang tua kandung. Dalam konteks perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak.⁹⁴

Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi para pemohon, baik dari aspek moral, psikologis, maupun ekonomi. Dari fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan tetap sebesar Rp5.370.200 per bulan. Selain itu, para pemohon juga menyerahkan surat kesehatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti bahwa mereka berada dalam kondisi sehat dan tidak memiliki catatan kriminal.

Menurut peneliti, pemeriksaan terhadap aspek ekonomi dan moralitas calon orang tua angkat sangat penting dalam perkara pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan orang tua angkat, tetapi harus memastikan bahwa anak akan memperoleh lingkungan pengasuhan yang aman, stabil, dan layak untuk tumbuh kembangnya.⁹⁵

Selain bukti tertulis, para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari lingkungan keluarga para pihak. Kedua saksi menerangkan bahwa:

⁹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 35.

⁹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.

1. para pemohon memiliki perilaku dan akhlak yang baik;
2. anak telah diasuh selama empat tahun oleh para pemohon;
3. pengangkatan anak dilakukan demi kesejahteraan anak;
4. tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga;
5. para pemohon tidak berniat memutus hubungan nasab anak.

Keterangan para saksi tersebut semakin memperkuat fakta bahwa pengangkatan anak dilakukan atas dasar kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim juga menemukan fakta bahwa selama diasuh oleh para pemohon, anak tumbuh dan berkembang dengan baik serta tetap diberikan kesempatan bertemu dengan orang tua kandungnya.

Menurut analisis peneliti, fakta tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap identitas biologis anak. Hakim tampak berusaha memastikan bahwa pengangkatan anak tidak menghilangkan hak anak untuk mengetahui asal-usul dan hubungan kekeluargaannya.

Dalam konteks hukum perlindungan anak, pendekatan yang digunakan hakim sejalan dengan prinsip non-discrimination dan the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi secara maksimal oleh negara, keluarga, dan masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut, dapat dipahami bahwa duduk perkara Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG menunjukkan adanya perpaduan antara aspek hukum, sosial, psikologis, dan kemanusiaan dalam perkara pengangkatan anak. Permohonan pengangkatan anak tidak diajukan semata-mata

⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

karena keinginan memiliki keturunan, tetapi juga dilandasi oleh tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dengan demikian, duduk perkara dalam penetapan ini memperlihatkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan:

1. adanya persetujuan sukarela orang tua kandung;
2. hubungan emosional yang telah lama terjalin antara anak dan para pemohon;
3. kemampuan ekonomi dan moral para pemohon;
4. kebutuhan perlindungan dan kepastian pengasuhan anak;
5. prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
6. penghormatan terhadap nasab dan identitas anak menurut hukum Islam.

2. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis sebagai dasar utama dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. hukum Islam;
3. asas-asas hukum;
4. fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara ini, hakim mendasarkan pertimbangannya pada:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. Kompilasi Hukum Islam;

5. prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak.

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai legal standing para pemohon, yaitu apakah para pemohon memenuhi syarat hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan pengangkatan anak.

Dari hasil pemeriksaan, hakim menilai bahwa para pemohon:

1. beragama Islam;
2. terikat dalam perkawinan yang sah;
3. memiliki kemampuan ekonomi;
4. memiliki lingkungan keluarga yang layak;
5. memiliki kemampuan mengasuh anak.

Selain itu, hakim juga memeriksa kelengkapan dokumen administratif seperti:

1. buku nikah;
2. kartu keluarga;
3. identitas pemohon;
4. akta kelahiran anak;
5. surat persetujuan keluarga;
6. surat-surat pendukung lainnya.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan yuridis hakim menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan terpenuhinya unsur:

1. kepastian hukum;
2. legalitas pengangkatan anak;
3. perlindungan hukum terhadap anak.

Hakim tidak langsung mengabulkan permohonan, tetapi terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap:

1. keabsahan permohonan;
2. kemampuan para pemohon;

3. kondisi anak;
4. tujuan pengangkatan anak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perkara pengangkatan anak.

Menurut peneliti, penggunaan prinsip kehati-hatian sangat penting karena pengangkatan anak berkaitan langsung dengan:

1. identitas anak;
2. masa depan anak;
3. perlindungan hak anak;
4. hubungan hukum keluarga.

3. Analisis Pertimbangan Sosiologis Hakim

Selain pertimbangan normatif, hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis dalam menetapkan pengangkatan anak.

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang memperhatikan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, serta dampak sosial dari suatu putusan hukum.⁹⁷

Dalam perkara ini, hakim melihat bahwa anak yang dimohonkan untuk diangkat telah lama diasuh oleh para pemohon dan memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan keluarga pemohon.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara sosial dan psikologis anak telah menjadi bagian dari keluarga para pemohon.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan anak, terutama dalam aspek:

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112.

1. pendidikan;
2. kesejahteraan;
3. kasih sayang;
4. stabilitas kehidupan;
5. perlindungan sosial.

Hakim tampak memahami bahwa anak membutuhkan lingkungan keluarga yang stabil untuk mendukung perkembangan fisik dan psikologisnya.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan sosiologis hakim menunjukkan bahwa hakim tidak memandang hukum hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial.

Pendekatan tersebut mencerminkan pola pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum untuk melindungi manusia dan menghadirkan kemanfaatan sosial.

Dalam konteks ini, hakim tampak berusaha memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar memberikan dampak positif terhadap kehidupan anak.

4. Analisis Pertimbangan Filosofis Hakim

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tampak menggunakan orientasi perlindungan anak dan kemanusiaan sebagai dasar utama pertimbangannya.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan:

1. rasa keadilan;
2. kemanfaatan;
3. perlindungan terhadap anak;
4. nilai kemanusiaan.

Secara filosofis, hukum bertujuan mewujudkan:

1. keadilan;
2. kemanfaatan;
3. kepastian hukum.⁹⁸

Dalam penetapan ini, hakim tampak lebih mengedepankan kemanfaatan dan perlindungan anak dibandingkan pendekatan formalistik semata.

Hal tersebut terlihat dari fokus pertimbangan hakim terhadap:

1. masa depan anak;
2. kesejahteraan anak;
3. perlindungan anak;
4. kestabilan pengasuhan anak.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan filosofis hakim mencerminkan orientasi keadilan substantif (*substantive justice*). Hakim berusaha menghadirkan hukum yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan anak. Pendekatan tersebut sangat relevan dalam perkara pengangkatan anak karena anak merupakan pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum secara maksimal.

5. Analisis Pertimbangan Perlindungan Anak

Salah satu aspek paling dominan dalam pertimbangan hakim adalah aspek perlindungan anak. Dalam perkara ini, hakim menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama pertimbangan. Prinsip tersebut menghendaki bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan:

1. kesejahteraan anak;

⁹⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

2. keamanan anak;
3. perkembangan anak;
4. masa depan anak.

Hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon memiliki kemampuan untuk:

1. memberikan pendidikan;
2. memenuhi kebutuhan hidup anak;
3. memberikan kasih sayang;
4. menyediakan lingkungan keluarga yang layak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang telah dekat dengan keluarga pemohon. Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pengangkatan anak dipandang sebagai bentuk perlindungan sosial dan kemanusiaan terhadap anak. Hakim tidak hanya melihat pengangkatan anak sebagai hubungan hukum formal, tetapi juga sebagai upaya penyelamatan masa depan anak.

6. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) diperbolehkan sepanjang tidak menyebabkan perubahan *nasab* anak kepada orang tua angkat.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4–5.

Dalam perkara ini, hakim secara jelas mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak:

1. tidak mengubah nasab anak;
2. tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung;
3. tidak menghilangkan identitas anak.

Menurut analisis peneliti, hakim menggunakan pendekatan moderat dalam memahami konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam.

Hakim tidak memahami larangan *tabanni* secara sempit, tetapi lebih menitikberatkan pada substansi perlindungan anak dalam Islam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim memahami bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.

7. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif *Maslahah Mursalah*

Analisis paling penting dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim perspektif *maslahah mursalah*.

Dalam perkara ini, hakim tampak menggunakan pendekatan kemaslahatan dalam menetapkan pengangkatan anak.

Hal tersebut terlihat dari orientasi pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada:

1. perlindungan anak;
2. kesejahteraan anak;
3. masa depan anak;
4. pendidikan anak;
5. stabilitas kehidupan anak.

Menurut teori *maslahah mursalah*, suatu kebijakan hukum dapat diterapkan sepanjang:

1. membawa kemanfaatan;
2. mencegah kemudharatan;
3. tidak bertentangan dengan nash syariat.⁹⁹

Dalam perkara ini, pengangkatan anak dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena:

1. melindungi anak dari penelantaran;
2. memberikan kesejahteraan anak;
3. memberikan kepastian pengasuhan;

⁹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

4. memberikan perlindungan sosial;
5. menjamin masa depan anak.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya:

1. *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa);
2. *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan);
3. *hifz al-'aql* (perlindungan akal);
4. *hifz al-māl* (perlindungan kesejahteraan ekonomi).

Hakim tampak lebih mengutamakan kemanfaatan nyata bagi anak dibandingkan pendekatan legalistik formal.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan hukum sebagai sarana perlindungan kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, penetapan pengangkatan anak dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

C. Analisis Hambatan Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Praktik pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bertujuan memberikan kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengangkatan anak bukanlah persoalan yang sederhana karena melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari aspek hukum, sosial, agama, budaya, administrasi, hingga perlindungan hak anak.

Dalam konteks Pengadilan Agama, praktik pengangkatan anak memiliki kompleksitas yang lebih besar karena hakim tidak hanya harus mempertimbangkan hukum positif, tetapi juga harus memastikan bahwa pengangkatan anak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mengenai:

1. nasab anak;

2. hubungan kewarisan;
3. wali nikah;
4. identitas anak;
5. perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan, praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat:

1. yuridis;
2. administratif;
3. sosiologis;
4. kultural;
5. struktural;
6. substantif.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya memengaruhi proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap anak angkat di kemudian hari.

1. Hambatan Administratif dalam Praktik Pengangkatan Anak

Hambatan administratif merupakan salah satu persoalan yang paling dominan dalam praktik pengangkatan anak.

Dalam banyak perkara, para pemohon sering kali tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang sering menjadi persoalan antara lain:

1. akta kelahiran anak;
2. surat persetujuan orang tua kandung;
3. identitas asli anak;

4. surat keterangan penghasilan;
5. rekomendasi dinas sosial;
6. kartu keluarga;
7. surat keterangan domisili.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat masih melakukan pengangkatan anak secara informal berdasarkan hubungan kekeluargaan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.

Akibatnya, ketika para pihak mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, mereka mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen-dokumen administratif.

Dalam beberapa kasus, anak yang diangkat bahkan tidak memiliki dokumen identitas yang jelas karena:

1. lahir tanpa pencatatan administrasi;
2. berasal dari keluarga tidak mampu;
3. diasuh sejak bayi;
4. ditelantarkan oleh keluarga kandung.

Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus bekerja lebih hati-hati dalam memastikan:

1. identitas anak;
2. asal-usul anak;
3. legalitas pengasuhan;
4. hubungan anak dengan orang tua kandung.

Menurut analisis peneliti, lemahnya administrasi dalam praktik pengangkatan anak menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas pengangkatan anak.

Padahal legalitas administrasi sangat penting untuk:

1. memberikan kepastian hukum;

2. melindungi identitas anak;
3. mencegah perdagangan anak;
4. mencegah pemalsuan identitas;
5. melindungi hak-hak sipil anak.

Selain itu, lemahnya administrasi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di masa mendatang, terutama terkait:

1. hak waris;
2. status keluarga;
3. wali nikah;
4. hubungan keperdataan anak.

2. Hambatan Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Pengangkatan Anak

Hambatan berikutnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam praktik sosial masyarakat, pengangkatan anak sering dipahami hanya sebagai bentuk pengasuhan biasa tanpa memahami implikasi hukumnya.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama sepenuhnya dengan anak kandung, termasuk dalam:

1. hubungan nasab;
2. hak waris;
3. penggunaan nama keluarga;
4. wali nikah;
5. hubungan mahram.

Padahal dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menyebabkan perpindahan *nasab* anak kepada orang tua angkat.

Kesalahan pemahaman tersebut disebabkan oleh:

1. minimnya literasi hukum masyarakat;

2. rendahnya sosialisasi hukum;
3. dominasi praktik adat dan kekeluargaan;
4. kurangnya edukasi mengenai hukum keluarga Islam.

Dalam masyarakat, praktik pengangkatan anak lebih sering dipengaruhi oleh budaya sosial dibandingkan pemahaman hukum formal.

Akibatnya, banyak masyarakat yang baru memahami persoalan hukum pengangkatan anak ketika muncul masalah di kemudian hari, misalnya:

1. sengketa waris;
2. persoalan wali nikah;
3. perubahan identitas anak;
4. konflik keluarga;
5. persoalan administrasi kependudukan.

Menurut analisis peneliti, hambatan pemahaman masyarakat merupakan hambatan yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap keseluruhan proses pengangkatan anak. Apabila masyarakat memahami pengangkatan anak hanya sebatas hubungan emosional tanpa memahami konsekuensi hukumnya, maka perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak optimal.

3. Hambatan Pembuktian Nasab dan Asal-Usul Anak

Dalam perkara pengangkatan anak, persoalan *nasab* dan asal-usul anak merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama harus memastikan bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan hilangnya identitas dan hubungan *nasab* anak dengan orang tua kandungnya. Namun dalam praktiknya, pembuktian asal-usul anak sering menjadi hambatan serius karena:

1. minimnya dokumen identitas anak;
2. ketidakjelasan orang tua kandung;
3. anak diasuh sejak bayi;
4. pengangkatan dilakukan secara informal;

5. tidak adanya pencatatan administratif sebelumnya.

Dalam beberapa perkara, hakim mengalami kesulitan memastikan:

1. siapa orang tua kandung anak;
2. bagaimana riwayat pengasuhan anak;
3. apakah terdapat persetujuan orang tua kandung;
4. apakah terdapat potensi pelanggaran hukum.

Menurut analisis peneliti, persoalan pembuktian *nasab* merupakan persoalan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam maqāṣid al-syarī‘ah.

Dalam Islam, perlindungan *nasab* memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. identitas anak;
2. hak-hak keluarga;
3. hubungan mahram;
4. kewarisan;
5. wali nikah.

Oleh sebab itu, hakim harus sangat berhati-hati dalam memeriksa pengangkatan anak agar tidak terjadi:

1. manipulasi identitas;
2. penghilangan nasab;
3. pemalsuan hubungan keluarga;
4. pelanggaran hak anak.

4. Hambatan Sosial dan Budaya Masyarakat

Hambatan sosial budaya juga menjadi persoalan yang cukup dominan dalam praktik pengangkatan anak.

Dalam masyarakat, pengangkatan anak sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga sehingga tidak perlu melibatkan pengadilan.

Budaya kekeluargaan yang kuat menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan pengangkatan anak secara informal melalui:

1. hubungan keluarga;
2. adat kebiasaan;
3. kesepakatan lisan;
4. pengasuhan langsung.

Akibatnya, banyak anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karena pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan.

Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap proses pengadilan sebagai sesuatu yang:

1. rumit;
2. mahal;
3. memakan waktu lama;
4. birokratis.

Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat enggan mengurus legalitas pengangkatan anak.

Padahal tanpa penetapan pengadilan, anak berpotensi mengalami kesulitan dalam:

1. administrasi sekolah;
2. pelayanan kesehatan;
3. pengurusan identitas;
4. perlindungan hukum;
5. hak-hak sipil.

Menurut analisis peneliti, hambatan budaya menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat.

Di satu sisi, masyarakat memandang pengangkatan anak sebagai bentuk kasih sayang keluarga, tetapi di sisi lain negara menuntut legalitas demi perlindungan anak.

5. Hambatan Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Salah satu hambatan paling kompleks dalam praktik pengangkatan anak adalah sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Secara hukum positif, pengangkatan anak diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Namun dalam hukum Islam, pengangkatan anak memiliki batasan tertentu, terutama mengenai:

1. nasab;
2. waris;
3. wali nikah;
4. hubungan mahram.

Dalam praktik masyarakat, sering muncul anggapan bahwa anak angkat sepenuhnya sama dengan anak kandung.

Padahal secara syariat, anak angkat tetap memiliki hubungan *nasab* dengan orang tua biologisnya.

Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus melakukan keseimbangan antara:

1. perlindungan anak;
2. kebutuhan sosial masyarakat;
3. prinsip syariat Islam;
4. kepastian hukum nasional.

Menurut analisis peneliti, hakim Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus kompleks karena harus mampu:

1. menjaga prinsip syariat;
2. memberikan perlindungan anak;

3. menghadirkan keadilan;
4. memberikan kemanfaatan hukum.

Apabila hakim terlalu formalistik, maka perlindungan anak dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila hakim terlalu longgar, maka prinsip-prinsip syariat berpotensi terlanggar.

6. Hambatan Pengawasan Pasca Pengangkatan Anak

Persoalan lain yang cukup penting adalah lemahnya pengawasan pasca pengangkatan anak.

Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, pengawasan terhadap kehidupan anak angkat sering tidak berjalan secara optimal.

Padahal pengawasan sangat penting untuk memastikan:

1. anak benar-benar memperoleh perlindungan;
2. anak tidak mengalami kekerasan;
3. hak-hak anak terpenuhi;
4. pengangkatan anak tidak disalahgunakan.

Menurut analisis peneliti, lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui legalitas hukum, tetapi juga membutuhkan:

1. pengawasan sosial;
2. pengawasan negara;
3. keterlibatan masyarakat;
4. peran lembaga perlindungan anak.

Apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka pengangkatan anak berpotensi disalahgunakan untuk:

1. eksploitasi ekonomi;
2. pekerja anak;

3. perdagangan anak;
4. kekerasan domestik.

7. Analisis Kritis terhadap Hambatan Praktik Pengangkatan Anak

Berdasarkan keseluruhan analisis, hambatan praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan sekadar persoalan administratif hukum, tetapi merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan:

1. hukum;
2. agama;
3. budaya;
4. sosial;
5. ekonomi;
6. perlindungan hak anak.

Menurut peneliti, akar utama hambatan praktik pengangkatan anak terletak pada:

1. rendahnya literasi hukum masyarakat;
2. lemahnya administrasi kependudukan;
3. kuatnya budaya informal;
4. belum optimalnya sosialisasi hukum;
5. kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Pengadilan Agama menjadi sangat penting sebagai:

1. penjaga prinsip syariat Islam;
2. pelindung hak-hak anak;
3. pemberi kepastian hukum;
4. pengontrol praktik pengangkatan anak;
5. pelaksana kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, praktik pengangkatan anak harus dipahami tidak hanya sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai upaya perlindungan kemanusiaan yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan masa depan anak sesuai prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum nasional.

D. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif Masalah Mursalah

Praktik pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, kemanusiaan, dan perlindungan anak. Dalam Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak diperbolehkan apabila mengubah *nasab* anak kepada orang tua angkat. Akan tetapi, Islam tetap memberikan ruang yang luas terhadap pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak melalui prinsip kasih sayang dan kemaslahatan.

Oleh sebab itu, pengangkatan anak dalam praktik peradilan agama harus dipahami tidak hanya dalam aspek legal formal, tetapi juga dalam perspektif tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap anak.

Dalam penelitian ini, praktik pengangkatan anak pada Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis utama.

Teori *masalah mursalah* digunakan karena persoalan pengangkatan anak merupakan persoalan sosial yang terus berkembang dalam masyarakat dan tidak diatur secara eksplisit secara rinci dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

Namun demikian, praktik pengangkatan anak tetap dapat dibenarkan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1. Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan *masalah mursalah* adalah

kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam.¹⁰⁰

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* merupakan segala sesuatu yang bertujuan menjaga:

1. agama (*hifẓ al-dīn*);
2. jiwa (*hifẓ al-nafs*);
3. akal (*hifẓ al-‘aql*);
4. keturunan (*hifẓ al-nasl*);
5. harta (*hifẓ al-māl*).¹⁰¹

Sementara itu, al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰²

Dalam konteks pengangkatan anak, konsep *maslahah mursalah* menjadi sangat relevan karena pengangkatan anak bertujuan:

1. melindungi anak;
2. memberikan kesejahteraan anak;
3. menjamin masa depan anak;
4. memberikan kasih sayang dan pengasuhan;
5. mencegah kemudharatan terhadap anak.

Menurut analisis peneliti, praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama merupakan bentuk penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat.

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

¹⁰¹ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 286.

¹⁰² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004), jil. 2, hlm. 8.

2. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif *Hifz al-Nafs*

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam perkara pengangkatan anak, perlindungan terhadap jiwa anak menjadi aspek yang sangat penting karena pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan memberikan:

1. perlindungan hidup;
2. pemeliharaan;
3. kesejahteraan;
4. keamanan;
5. kasih sayang.

Dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak yang diangkat akan memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pengasuhan para pemohon.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya melindungi:

1. kondisi fisik anak;
2. kesehatan anak;
3. perkembangan psikologis anak;
4. stabilitas kehidupan anak.

Menurut analisis peneliti, praktik pengangkatan anak dalam perkara ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* karena bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

Apabila anak tidak memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak, maka anak berpotensi mengalami:

1. penelantaran;
2. kekerasan;
3. kemiskinan;

4. ketidakpastian masa depan.

Dengan demikian, pengangkatan anak dalam perkara ini menjadi sarana perlindungan kemanusiaan terhadap anak.

3. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif *Hifz al-Nasl*

Dalam hukum Islam, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) memiliki kedudukan yang sangat penting.

Oleh sebab itu, Islam melarang pengangkatan anak yang menyebabkan perubahan *nasab* anak kepada orang tua angkat.

Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4–5 yang menegaskan bahwa anak angkat tetap harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya.

Dalam perkara ini, hakim tetap mempertahankan identitas dan *nasab* asli anak meskipun pengangkatan anak dikabulkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak bertujuan menghapus identitas anak, melainkan bertujuan memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan keseimbangan antara:

1. perlindungan anak;
2. perlindungan *nasab*;
3. prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, praktik pengangkatan anak dalam perkara ini tetap sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* karena:

1. *nasab* anak tetap terjaga;
2. identitas anak tidak dihilangkan;
3. hubungan darah dengan orang tua kandung tidak diputus.

4. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif *Hifz al-‘Aql*

Tujuan syariat berikutnya adalah menjaga akal (*hifz al-‘aql*).

Perlindungan terhadap akal dapat diwujudkan melalui:

1. pendidikan;
2. pembinaan moral;
3. lingkungan keluarga yang baik;
4. perkembangan psikologis yang sehat.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon memiliki kemampuan memberikan:

1. pendidikan;
2. pembinaan;
3. lingkungan keluarga yang layak;
4. perhatian terhadap perkembangan anak.

Menurut analisis peneliti, praktik pengangkatan anak dalam perkara ini sejalan dengan prinsip *hifẓ al-‘aql* karena pengangkatan anak bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang secara intelektual dan psikologis.

Hal tersebut penting karena anak yang tumbuh tanpa pengasuhan dan pendidikan yang baik berpotensi mengalami:

1. keterbelakangan pendidikan;
2. gangguan psikologis;
3. ketidakstabilan sosial;
4. kerusakan moral.

Oleh sebab itu, pengangkatan anak dalam perkara ini memiliki dimensi perlindungan pendidikan dan perkembangan mental anak.

5. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Perspektif *Hifẓ al-Māl*

Selain perlindungan jiwa dan pendidikan, pengangkatan anak juga berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan ekonomi anak (*hifẓ al-māl*).

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pemohon sebelum mengabulkan pengangkatan anak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memastikan anak akan memperoleh:

1. kebutuhan hidup yang layak;
2. jaminan ekonomi;
3. pemeliharaan yang memadai;
4. masa depan yang lebih baik.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak.

Kesejahteraan ekonomi menjadi penting karena pengangkatan anak tidak boleh justru menimbulkan:

1. eksploitasi anak;
2. penelantaran;
3. penyalahgunaan pengasuhan anak.

Oleh sebab itu, kemampuan ekonomi orang tua angkat menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemaslahatan anak.

6. Analisis Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Dalam praktik pengangkatan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling dominan.

Prinsip tersebut menghendaki bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan:

1. perlindungan anak;
2. kesejahteraan anak;
3. perkembangan anak;
4. masa depan anak.

Dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, hakim tampak menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama pertimbangannya.

Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim mengenai:

1. kondisi psikologis anak;
2. kesejahteraan anak;
3. hubungan emosional anak dengan pemohon;
4. masa depan anak;
5. perlindungan hak-hak anak.

Menurut analisis peneliti, orientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dan humanistik.

Hakim tidak hanya memandang hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan.

7. Analisis Kemaslahatan dalam Praktik Pengangkatan Anak

Berdasarkan keseluruhan analisis, praktik pengangkatan anak dalam perkara ini mengandung kemaslahatan yang cukup besar, antara lain:

1. memberikan perlindungan terhadap anak;
2. memberikan kepastian pengasuhan;
3. menjamin pendidikan dan kesejahteraan anak;
4. memberikan stabilitas kehidupan anak;
5. mencegah penelantaran anak;
6. memberikan perlindungan sosial dan psikologis.

Menurut analisis peneliti, kemaslahatan tersebut lebih dominan dibandingkan potensi mudarat yang mungkin muncul.

Namun demikian, praktik pengangkatan anak tetap harus diawasi agar:

1. tidak mengubah nasab anak;

2. tidak bertentangan dengan syariat Islam;
3. tidak menjadi sarana eksploitasi anak;
4. tetap mengutamakan perlindungan anak.

Dalam konteks ini, keberadaan Pengadilan Agama memiliki fungsi strategis sebagai:

1. penjaga prinsip syariat Islam;
2. pelindung hak-hak anak;
3. pemberi kepastian hukum;
4. pelaksana keadilan dan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, praktik pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG dapat dinilai sejalan dengan teori *masalah mursalah* karena bertujuan mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak pada keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG berpijak pada tiga landasan. Secara yuridis, penetapan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan fakta persidangan berupa kemampuan ekonomi orang tua angkat, kondisi sosial anak, dan persetujuan keluarga. Secara filosofis, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Permohonan dikabulkan karena pengangkatan anak tersebut tidak mengubah *nasab* anak sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam; pertimbangan demikian mencerminkan penerapan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
2. Hambatan dalam praktik pengangkatan anak oleh keluarga Muslim di Kota Lubuklinggau mencakup empat hal: (1) hambatan yuridis berupa rendahnya pemahaman masyarakat bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan; (2) hambatan administratif berupa kelengkapan dokumen dan panjangnya proses birokrasi; (3) hambatan sosial-budaya berupa pandangan bahwa pengangkatan anak cukup diselesaikan secara kekeluargaan sehingga aspek legalitas terabaikan; dan (4) kekeliruan pemahaman yang menyamakan pengangkatan anak dalam hukum Islam dengan adopsi model Barat yang mengubah *nasab*. Keempat hambatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan identitas, hak keperdataan, dan kewarisan anak di kemudian hari.

3. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, penetapan pengangkatan anak dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG mengandung kemaslahatan yang nyata bagi anak, yaitu terjaminnya pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, kesejahteraan, dan kepastian hukum, serta sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-māl. Kemaslahatan tersebut sah dijadikan dasar pertimbangan hakim karena tidak bertentangan dengan nash, bersifat hakiki, dan menyangkut kepentingan umum, dengan tetap menjaga prinsip syariat berupa tidak berubahnya nasab anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat melalui lembaga peradilan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pengangkatan anak sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif agar masyarakat memahami pentingnya legalitas pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
2. Kepada masyarakat Muslim di Kota Lubuklinggau, diharapkan agar setiap praktik pengangkatan anak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga hak-hak anak memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
3. Kepada hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa dan menetapkan perkara pengangkatan anak.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan perlindungan anak dengan objek penelitian yang lebih luas dan mendalam.

5. Kepada pemerintah, diharapkan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pengangkatan anak di masyarakat agar seluruh proses pengangkatan anak benar-benar bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kedudukan masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum yang relevan digunakan dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara pengangkatan anak di lingkungan Peradilan Agama, sekaligus memperkaya kajian mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam isu perlindungan anak.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak agar senantiasa mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Lubuklinggau dan instansi terkait dalam meningkatkan sosialisasi prosedur pengangkatan anak yang sah kepada masyarakat Muslim, guna mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Kitab

- Abu Hamid. al-Ghazali, (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Jil. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Ishaq al-Syathibi,. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Jil. 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alam, Andi Syamsu, & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2004). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jil. 2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Jil. 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Black, Henry Campbell. (2009). *Black's Law Dictionary* (Bryan A. Garner, Ed., edisi kesembilan). St. Paul: West Publishing Co.
- Bogdan, Robert C., & Biklen, Sari Knopp. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. (t.t.). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu Katsir. (1992). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jil. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamil, Ahmad, & Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilmu Ushul Fikih*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Manan, Abdul. (2007). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Manzur, Ibnu. (1994). *Lisan al-Arab* (Jil. 2). Beirut: Dar al-Shadir.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf. al-Qardhawi, (2001). *Maqashid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Yusuf. al-Qardhawi, (2006). *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zaidan, Abdul Karim. (2001). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zaini, Muderis. (2002). *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zed, Mestika. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal, Skripsi, & Karya Ilmiah

- Atmanegara, Indah, dkk. (2025). "Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah". *Qiyas*, Vol. 10 No. 1.
- Ma'arif, Toha. (2015). "Peran Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama". *Istinbath*, Vol. 15 No. 2, hlm. 125–143.
- Nasrulloh, Achmad. (2022). "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama". *Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2.
- Rahmawati, Eka Yunita, dkk. (2025). "Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Positif". *Kartika*, Vol. 6 No. 2.
- Syuaib, Muh. Rahul, & Tahir, Hartini. (2020). "Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Sgm tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa". *Qadauna*, Vol. 2 No. 1.
- Wahyuda, & Lubis, Fauziah. (2023). "Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Masalah Mursalah". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 3.
- Wulandari, Finka. (2024). "Pengangkatan Anak di Luar Ketentuan Undang-Undang Perspektif Teori Masalah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan & Sumber Keagamaan

- Al-Qur'an al-Karim.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak*.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara (Hakim, Kepaniteraan, Orang Tua Angkat, dan Orang Tua Kandung);

Lampiran 2 : Ringkasan Hasil Wawancara;

Lampiran 3 : Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian;

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Biodata Penulis

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG

Peneliti: Muhammad Rajab Martadi Tanjung, NIM 24801012, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup

A. Daftar Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Apa dasar hukum yang Bapak/Ibu gunakan dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak, khususnya dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG?
2. Pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis apa saja yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan tersebut?
3. Bagaimana majelis hakim memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak?
4. Bagaimana majelis hakim menjaga agar penetapan pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak, sesuai prinsip hukum Islam?
5. Fakta-fakta persidangan apa saja yang paling menentukan dalam perkara ini?
6. Apakah dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan (masalah)? Bagaimana wujud konkretnya dalam pertimbangan hukum?
7. Hambatan-hambatan apa yang umum dijumpai dalam pemeriksaan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik pengangkatan anak secara adat atau kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan yang masih terjadi di masyarakat?

B. Daftar Pertanyaan untuk Panitera/Aparat Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Berapa banyak perkara permohonan pengangkatan anak yang diterima Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam beberapa tahun terakhir?
2. Bagaimana alur administrasi permohonan pengangkatan anak dari pendaftaran hingga penetapan?
3. Dokumen dan persyaratan apa saja yang wajib dilengkapi pemohon?
4. Kendala administratif apa yang paling sering dialami pemohon?
5. Bagaimana koordinasi Pengadilan Agama dengan dinas sosial dan instansi terkait dalam perkara pengangkatan anak?
6. Apa langkah kepaniteraan setelah penetapan diucapkan?

C. Daftar Pertanyaan untuk Orang Tua Angkat

1. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan permohonan pengangkatan anak?
2. Bagaimana proses yang Bapak/Ibu tempuh, mulai dari musyawarah keluarga hingga persidangan di Pengadilan Agama?
3. Kesulitan atau hambatan apa yang Bapak/Ibu alami selama proses tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengubah nasab anak? Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap hal itu?
5. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya setelah penetapan?
6. Manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah pengangkatan anak dikukuhkan melalui penetapan pengadilan?

D. Daftar Pertanyaan untuk Orang Tua Kandung

1. Apa alasan Bapak/Ibu menyerahkan pengasuhan anak kepada orang tua angkat?
2. Apakah penyerahan tersebut dilakukan atas kerelaan dan musyawarah keluarga?

3. Apakah Bapak/Ibu memahami akibat hukum pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama, khususnya bahwa hubungan nasab tidak terputus?
4. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan anak setelah pengangkatan?
5. Apakah ada kekhawatiran atau persoalan yang Bapak/Ibu rasakan berkaitan dengan status anak di kemudian hari (identitas, warisan, perwalian)?

Lampiran 2

RINGKASAN HASIL WAWANCARA

Judul Penelitian: Praktik Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG

Peneliti: Muhammad Rajab Martadi Tanjung, NIM 24801012, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup

A. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

B. Nama Hakim Ahkam Riza Kafabih., S.Hi :

C. Waktu dan tanggal : 8 April 2026

Pertanyaan 1: Apa dasar hukum yang Bapak/Ibu gunakan dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak, khususnya dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LLG?

Jawaban: Dalam memeriksa permohonan tersebut, majelis hakim berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dasar hukum yang kami gunakan meliputi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai anak angkat dan wasiat wajibah, serta ketentuan Mahkamah Agung mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu, kami memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengubah nasab anak kepada orang tua kandungnya. Dalam memutus perkara, kami juga mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pertanyaan 2: Pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis apa saja yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan tersebut?

Jawaban: Secara yuridis, permohonan memenuhi seluruh persyaratan formal maupun materiil yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing), memperoleh

persetujuan orang tua kandung, serta membuktikan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai prosedur hukum.

Secara sosiologis, majelis melihat bahwa anak telah lama diasuh oleh para pemohon, memperoleh kasih sayang, pendidikan, serta kehidupan yang layak. Penetapan tersebut justru memberikan kepastian status hukum bagi anak dalam kehidupan sosialnya.

Secara filosofis, tujuan utama pengangkatan anak adalah mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai amanah Allah SWT. Oleh karena itu, hukum harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya tanpa menghilangkan identitas maupun hak-hak anak terhadap orang tua biologisnya.

Pertanyaan 3: Bagaimana majelis hakim memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak?

Jawaban: Majelis melakukan penilaian melalui alat bukti surat, keterangan saksi, serta pemeriksaan langsung terhadap para pemohon. Kami menilai kondisi ekonomi, kemampuan mengasuh, kondisi psikologis keluarga, hubungan emosional antara anak dengan calon orang tua angkat, serta alasan dilakukannya pengangkatan anak. Apabila seluruh fakta menunjukkan bahwa pengangkatan anak benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan masa depan anak, maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah terpenuhi.

Pertanyaan 4: Bagaimana majelis hakim menjaga agar penetapan pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak, sesuai prinsip hukum Islam?

Jawaban: Majelis secara tegas menegaskan dalam pertimbangan hukum bahwa pengangkatan anak hanya mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan, bukan hubungan keturunan. Oleh karena itu, identitas ayah dan ibu kandung tetap melekat pada anak. Konsekuensinya, anak angkat tidak berubah status nasabnya, tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, dan apabila anak perempuan menikah, wali nikah tetap berasal dari wali nasabnya, bukan ayah angkatnya.

Pertanyaan 5: Fakta-fakta persidangan apa saja yang paling menentukan dalam perkara ini?

Jawaban: Fakta yang paling menentukan antara lain:

- a. adanya persetujuan orang tua kandung;
- b. anak telah diasuh oleh para pemohon dalam jangka waktu tertentu;
- c. kondisi ekonomi pemohon yang mampu memenuhi kebutuhan anak;
- d. adanya hubungan emosional yang baik antara anak dengan orang tua angkat;
- e. tidak adanya keberatan dari keluarga besar;
- f. tujuan pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak, bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum.

Pertanyaan 6: Apakah dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan (masalah)? Bagaimana wujud konkretnya dalam pertimbangan hukum?

Jawaban: Ya, aspek kemaslahatan menjadi salah satu pertimbangan penting. Majelis melihat bahwa penetapan pengangkatan anak memberikan manfaat nyata berupa kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak anak, kemudahan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan jaminan kehidupan yang lebih baik.

Namun demikian, kemaslahatan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, sekalipun anak memperoleh perlindungan penuh dari orang tua angkat, hubungan nasab dengan orang tua kandung tetap dipertahankan.

Pertanyaan 7: Hambatan-hambatan apa yang umum dijumpai dalam pemeriksaan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

Jawaban: Hambatan yang sering ditemui antara lain:

- a. kurang lengkapnya dokumen administrasi;

- b. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak;
- c. adanya praktik pengangkatan anak secara adat tanpa dokumen yang jelas;
- d. sulitnya menghadirkan orang tua kandung apabila berada di luar daerah;
- e. masih adanya anggapan masyarakat bahwa anak angkat otomatis menjadi anak kandung secara hukum. Hambatan tersebut biasanya diatasi melalui pemberian penjelasan kepada para pihak dan pemeriksaan yang lebih cermat terhadap alat bukti.

Pertanyaan 8: Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik pengangkatan anak secara adat atau kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan yang masih terjadi di masyarakat?

Jawaban: Secara sosial, praktik tersebut memang telah lama berkembang dan dilandasi rasa saling tolong-menolong. Akan tetapi, dari perspektif hukum, pengangkatan anak yang tidak memperoleh penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hak-hak keperdataan, bahkan sengketa di kemudian hari.

Oleh karena itu, kami selalu mendorong masyarakat agar mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama sehingga memperoleh kepastian hukum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Hasil Wawancara dengan Panitera/Aparat Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pertanyaan 1: Berapa banyak perkara permohonan pengangkatan anak yang diterima Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam beberapa tahun terakhir?

Jawaban: Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau relatif tidak banyak apabila dibandingkan dengan perkara perceraian atau dispensasi kawin. Dalam satu tahun biasanya hanya terdapat beberapa perkara saja. Hal ini disebabkan masyarakat masih banyak yang

melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa mengajukan penetapan ke pengadilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum melalui penetapan pengadilan.

Pertanyaan 2: Bagaimana alur administrasi permohonan pengangkatan anak dari pendaftaran hingga penetapan?

Jawaban: Proses dimulai dengan pendaftaran permohonan melalui bagian PTSP Pengadilan Agama. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara didaftarkan dan diberikan nomor register. Ketua Pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim dan panitera pengganti. Selanjutnya ditentukan hari sidang untuk memeriksa identitas para pihak, kelengkapan dokumen, alat bukti surat, serta keterangan saksi. Setelah seluruh pemeriksaan selesai dan hakim menilai syarat-syarat telah terpenuhi, majelis mengucapkan penetapan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, salinan resmi dapat diambil oleh para pemohon.

Pertanyaan 3: Dokumen dan persyaratan apa saja yang wajib dilengkapi pemohon?

Jawaban: Dokumen yang umumnya harus dilampirkan meliputi:

- a. surat permohonan pengangkatan anak;
- b. fotokopi KTP para pemohon;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. buku nikah;
- e. akta kelahiran anak;
- f. surat persetujuan orang tua kandung;
- g. surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat;
- h. surat keterangan domisili apabila diperlukan;

- i. dokumen pendukung lain yang diminta majelis hakim, termasuk hasil rekomendasi instansi terkait apabila dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan 4: Kendala administratif apa yang paling sering dialami pemohon?

Jawaban: Kendala yang paling sering terjadi adalah belum lengkapnya dokumen administrasi, terutama akta kelahiran anak dan surat persetujuan orang tua kandung. Selain itu, masih banyak pemohon yang belum memahami prosedur berperkara di pengadilan sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, biaya perkara, maupun tahapan persidangan.

Pertanyaan 5: Bagaimana koordinasi Pengadilan Agama dengan dinas sosial dan instansi terkait dalam perkara pengangkatan anak?

Jawaban: Koordinasi dilakukan apabila diperlukan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan dapat memperhatikan rekomendasi atau dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setelah adanya penetapan, para pihak dapat menggunakan penetapan tersebut sebagai dasar untuk mengurus administrasi kependudukan pada instansi yang berwenang.

Pertanyaan 6: Apa langkah kepaniteraan setelah penetapan diucapkan?

Jawaban: Setelah penetapan diucapkan, kepaniteraan menyelesaikan minutasasi perkara, menyiapkan salinan resmi penetapan, serta menyerahkannya kepada para pemohon sesuai prosedur. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk mengurus administrasi lanjutan pada instansi terkait, termasuk pencatatan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat

Pertanyaan 1: Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan permohonan pengangkatan anak?

Jawaban: Kami mengajukan permohonan pengangkatan anak karena ingin memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik kepada anak. Sejak kecil anak tersebut telah kami rawat seperti anak sendiri sehingga kami merasa perlu memperoleh kepastian hukum agar hak-hak anak lebih terlindungi, terutama dalam urusan administrasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pertanyaan 2: Bagaimana proses yang Bapak/Ibu tempuh, mulai dari musyawarah keluarga hingga persidangan di Pengadilan Agama?

Jawaban: Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, kami terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga besar dan orang tua kandung anak. Setelah memperoleh persetujuan mereka, kami menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, kemudian mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau. Selama persidangan kami diminta menjelaskan alasan pengangkatan anak, menghadirkan saksi-saksi, serta menunjukkan dokumen yang diperlukan sampai akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan kami.

Pertanyaan 3: Kesulitan atau hambatan apa yang Bapak/Ibu alami selama proses tersebut?

Jawaban: Hambatan yang kami alami terutama dalam melengkapi dokumen administrasi karena beberapa dokumen harus diurus terlebih dahulu ke instansi terkait. Selain itu, kami juga belum memahami prosedur persidangan sehingga harus beberapa kali meminta penjelasan kepada petugas pengadilan. Dari segi biaya dan waktu masih dapat kami jalani karena memang proses hukum harus dipenuhi demi kepastian hukum anak.

Pertanyaan 4: Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengubah nasab anak? Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap hal itu?

Jawaban: Ya, kami memahami penjelasan tersebut setelah memperoleh penjelasan dari majelis hakim. Kami menerima bahwa anak tetap mempunyai

hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Tujuan kami bukan untuk mengubah status keturunannya, melainkan memberikan kasih sayang, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Kami tetap menghormati hak-hak anak terhadap keluarga kandungnya sesuai ajaran Islam.

Pertanyaan 5: Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya setelah penetapan?

Jawaban: Hubungan anak dengan orang tua kandung tetap terjalin dengan baik. Kami tidak pernah melarang anak untuk mengenal atau berhubungan dengan keluarga kandungnya. Justru kami menjaga hubungan kekeluargaan tersebut agar anak tetap mengetahui asal-usulnya serta tetap memperoleh kasih sayang dari kedua belah pihak.

Pertanyaan 6: Manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah pengangkatan anak dikukuhkan melalui penetapan pengadilan?

Jawaban: Manfaat yang paling kami rasakan adalah adanya kepastian hukum. Kami menjadi lebih mudah mengurus berbagai keperluan administrasi anak, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dokumen kependudukan yang memerlukan dasar hukum. Selain itu, kami merasa lebih tenang karena pengangkatan anak telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

D. Hasil Wawancara dengan Orang Tua Kandung

Pertanyaan 1: Apa alasan Bapak/Ibu menyerahkan pengasuhan anak kepada orang tua angkat?

Jawaban: Kami menyerahkan pengasuhan anak karena mempertimbangkan masa depan anak agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu kondisi ekonomi keluarga kami belum stabil sehingga kami merasa belum mampu memberikan pendidikan, perhatian, dan kebutuhan hidup yang layak. Orang tua angkat merupakan keluarga dekat yang telah lama membantu kami dan memiliki kemampuan untuk merawat serta membesarkan anak dengan baik.

Keputusan tersebut kami ambil semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan karena kami tidak menyayangnya.

Pertanyaan 2: Apakah penyerahan tersebut dilakukan atas kerelaan dan musyawarah keluarga?

Jawaban: Ya, penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Sebelum mengambil keputusan, kami bermusyawarah dengan keluarga besar, termasuk orang tua dan kerabat dekat. Kami juga berdiskusi dengan calon orang tua angkat mengenai tanggung jawab mereka dalam mengasuh dan mendidik anak. Setelah semua pihak sepakat bahwa pengangkatan anak merupakan pilihan terbaik, barulah kami menyetujui untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum.

Pertanyaan 3: Apakah Bapak/Ibu memahami akibat hukum pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama, khususnya bahwa hubungan nasab tidak terputus?

Jawaban: Ya, kami memahami hal tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari majelis hakim selama proses persidangan. Kami mengerti bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya memindahkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan, bukan mengubah hubungan darah atau nasab. Dengan demikian, anak tetap merupakan anak kandung kami secara syar'i, sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nasab, seperti identitas, wali nikah, dan hubungan kekeluargaan, tetap melekat sebagaimana mestinya.

Pertanyaan 4: Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan anak setelah pengangkatan?

Jawaban: Hubungan kami dengan anak tetap berjalan dengan baik. Kami masih menjalin komunikasi dan sesekali bertemu dengan anak sesuai kesepakatan bersama dengan orang tua angkat. Orang tua angkat juga tidak pernah menghalangi hubungan kami dengan anak. Kami bersyukur karena anak tetap mengenal keluarga kandungnya sekaligus memperoleh kasih sayang dari

orang tua angkat. Menurut kami, keadaan ini justru memberikan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak.

Pertanyaan 5: Apakah ada kekhawatiran atau persoalan yang Bapak/Ibu rasakan berkaitan dengan status anak di kemudian hari (identitas, warisan, perwalian)?

Jawaban: Pada awalnya kami memiliki kekhawatiran mengenai status hukum anak di masa depan, terutama terkait administrasi kependudukan, pendidikan, serta kemungkinan timbulnya persoalan mengenai warisan dan perwalian. Namun setelah memperoleh penjelasan dari Pengadilan Agama, kami memahami bahwa penetapan pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak kepada orang tua kandung. Oleh karena itu, kami merasa lebih tenang karena identitas anak tetap terlindungi, sementara urusan kewarisan dan perwalian tetap mengikuti ketentuan hukum Islam. Kami berharap hubungan baik antara keluarga kandung dan keluarga angkat terus terjaga sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS



Muhammad Rajab Martadi Tanjung, S.H adalah penulis tesis ini yang lahir di Palembang pada tanggal 24 Maret 1985. orang tua yang bernama Bapak Chusnan Effendi Tanjung dan Ibu Astia Astaty (Almh). Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis mempunyai istri bernama Devi Afriyanti, S.E dan memiliki 3 orang anak.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. SDN 02 Lubuklinggau lulus pada tahun 1997.
2. SMPN 02 Lubuklinggau lulus pada tahun 2000.
3. SMA PGRI 01 Lubuklinggau lulus pada tahun 2003.
4. Strata 1 (S1) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA PALEMBANG lulus pada tahun 2011.
5. Sekarang sedang menempu Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Batu Raja. Berkat rahmat Allah Ta'ala dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan untuk masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU DALAM PERKARA NOMOR 55/Pdt.P/2024/PA.LLG”**